PENGARUH NILAI PINJAMAN TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA ANGGOTA KELOMPOK TANI KOPERASI LKMS-A GAPOKTAN PANAMPUANG PRIMA KAB. AGAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Sarjana S1 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Disusun Oleh:

Agus Anwar
NIM. 3319135

Dosen Pembimbing:
Hj. Zulhelmi,SE.MM
NIP.196404222014112001

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVESITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

T.A 2022 M/1444 H

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan sebuah karya tulisan yang saya rangkai pembuatannya dari sejak November 2022 dan diselesaikan pada September 2023. Skripsi ini merupakan saksi bisu atas perjuangan yang telah mengajari arti pembentukan mental, pikiran, kepalsuan hidup, keterasingan, dan penghianatan sehingga bisa membawa saya untuk melangkah lebih kuat dalam menjalani arti hidup yang sebenarnya.

Pada fase kehidupan ini memang benar, tatkala manusia seringkali berkaitan dengan masalah hidup sehingga melupakan arti bahagianya tentang hidup. Satu hal yang mendasar ketika itu terjadi dalam hidup kita, maka kita selalu ingat "ada orang bahkan ribuan orang di luaran sana yang mengalami masalah yang lebih berat tapi mereka tetap tenang menjalani kehidupannya". Maka dari situ kita bisa menilai bahwasannya hidup bukan apa yang kita inginkan,melainkan apa yang kita butuhkan-hamba allah

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk orang orang yang selalu bertanya "*kapan skripsimu selesai"*dan *"kapan kamu wisuda?"*. Terlepas dari banyaknya pertanyaan lainnya, jawaban paling menenangkan hati iaiah "*pasti bisa kok,masa udah sejauh ini gagal.bukannya dulu permasalahan lebih berat dari ini tapi bisa dilaluinya"*-Ust.Adi Hidayat,Lc.Ma. dan percayalah alasan saya disini saya telah berusaha sekuat mungkin dan memberikan yang terbaik apa yang bisa saya berikan dan mungkin inilah jawaban yang diberikan sang pencipta kepada hambanya.

Bukittinggi, September 2023

(Agus Anwar)

MOTTO

Kalau ingin mudah menyelesaikan masalah, kata qur'an "setiap ada ujian langsung katakan pada hati kita, insyallah bisa. Ga mungkin saya diuji, kalau saya ga sanggup"
(Ust. Adi Hidayat,Lc.Ma)

Takbir Saja Kalau Paham Apa Yang Dibaca, Itu Nikmatnya Tak Terlukiskan
(Ust. Adi Hidayat,Lc.Ma)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Pengaruh Nilai Pinjaman Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Kelompok Tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam"** ditulis oleh **Agus Anwar NIM 3319135,** dengan pembimbing **Ibu Hj. Zulhelmi,SE.,MM., Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.**

Latar belakang penulis mengangkat judul ini yaitu Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima,Kab. Agam mengalami masalah yang terjadi disetiap tahunnya yang mana pemberian modal 100% oleh pihak intansi tidak memungkinkan pengembalian pembiayaan murabahah itu lancar setiap tahunnya. Salah satu masalah besar yang sering terjadi terhadap nasabah dalam pengembalian pembiayaan murabah adalah adanya nilai pinjaman. Rumusan masalah dalam penelitian bagaimana pengaruh nilai pinjaman terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima,Kab. Agam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai pinjaman terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima,Kab. Agam.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa angket kusioner kepada 41 responden. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis regresi linear sederhana yang dibantu dengan *aplikasi* SPSS 26 for windows. Kemudian hasil penelitian ini diuraikan, dibahas untuk menjawab permasalah tersebut.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh nilai pinjaman terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima,Kab. Agam yang telah dilakukan melalui uji hipotesis (Uji T) diperoleh bahwa nilai pinjaman berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah dengan nilai persamaan Y=42,368-0,180X dengan tingkat signifikannya sebesar 0,295. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa nilai pinjaman yang besar yang diberikan oleh Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima,Kab. Agam akan semakin besar pulak beban yang harus ditanggung oleh nasabah dalam pelunasannya.

Kata Kunci : Nilai Pinjaman, Murabahah, Koperasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Wasyukurillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat, hidayah dan karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Nilai Pinjaman Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Kelompok Tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam"**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan daripada kemampuan penulis, tetapi berkat pertolongan Allah SWT serta dorongan semangat dari semua pihak, akhirnya penulisan Skripsi ini mampu terselesaikan. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Rektor **Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Putri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak **Baginda Parsaulian, M.E** selaku ketua prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
4. Ibu **Hj. Zulhelmi, M.M** selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah ibuk berikan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Ibu **Sofia Ridha M.Ag** selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Seluruh dosen dan staf UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada saya hingga akhirnya dapat

menyelesaikan studi.

7. Kedua orang tua saya terhebat, (Alm) Ayah Adi Santoso yang mungkin saja dia mengharapkan segala mimpi yang sedemikian cemerlang melalui saya dalam jenjang pendidikan ini, yang keringat nya membasuhi seluruh tubuhnya dan raganya yang sedemikian kuat untuk menopang segala kehidupan. Terimakasih yang terhormat dan setingginya kepada beliau yang mungkin saja lewat skripsi ini saya persembahkan.
8. Ibu Fazriani Dewi yang mungkin saja rela menahan segala kesuh kesahnya demi saya, doanya yang mujarab untuk anaknya sehingga melupakan doa untuk diri sendiri. Terimakasih yang terhormat dan setingginya kepada beliau yang mungkin saja lewat skripsi ini saya persembahkan.
9. Kepada adik saya Dede Arif Indramaan yang selalu rela melakukan apapun demi mimpi saya sebagai seorang abang yang akan bermartabat dan akan selalu menjadi pedoman. Terimakasih yang terhormat dan setingginya kepada beliau yang mungkin saja lewat skripsi ini saya persembahkan.
10. Kepada pihak Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam bapak Selfi, A.Md, ibu Elfa Darmila,SE, kak Shanty Victoria, SE dan kak Desvi Marianti, A.Md yang telah banyak mendukung serta memberikan nasihat dalam perkuliahan saya.
11. Kepada PT. SIMP Bangko Mas Raya yang telah memberikan beasiswa S1 jenjang perguruan tinggi, karena dengan bantuan ini juga saya telah berhasil dalam penyusunan skripsi ini
12. Kepada teman saya 3R, Ratu Hazira, SE, Reza Azmi Fauzi, SE dan Rehan Octori Wijaksono,SE yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini sampai tahap akhir skripsi ini.
13. Kepada teman-teman SD-SMA yang telah memberikan kelucuan, nasehat dan semangat ketika saya mengalami keterpurukan.
14. Teman-teman perkuliahan angkatan 2019 yang telah menjadi teman seperjuangan kuliah yang memberikan semangat disaat keputusasaan telah menghampiri.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

Bukittinggi, September 2023
Penulis

Agus Anwar
NIM. 3319135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PERSEMBAHAN iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 2

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 6

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7

F. Penjelasan Judul 7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan 8
2. Jenis-Jenis Pembiayaan 10
3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan 11
4. Tujuan Pembiayaan 13
5. Penilaian Pembiayaan 15
6. Kualitas Pembiayaan 17
7. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 19

B. Murabahah

1. Pengertian Murabahah 20
2. Jenis Murabahah 22
3. Landasan Hukum Murabahah 24
4. Rukun Dan Syarat Murabahah 25

5. Resiko Pembiayaan Murabahah 26
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah 27
D. Nilai Pinjaman
1. Pengertian Nilai Pinjaman 30
2. Sumber Dana Nilai Pinjaman 31
3. Keunggulan dan Kelemahan Nilai Pinjaman 32
4. Mekanisme Nilai Pinjaman 32
E. Koperasi
1. Sejarah Berdirinya Koperasi 33
2. Pengertian Koperasi 36
3. Koperasi Menurut Para Ahli 36
4. Tujuan Koperasi 38
5. Prinsip Koperasi 39
6. Landasan Hukum Koperasi 40
F. Kelompok Tani 41
G. Kajian Terdahulu 43
H. Kerangka Penelitian 46
I. Hipotesis 46
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 47
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 47
C. Sumber Data 48
D. Populasi Dan Sampel 48
E. Teknik Pengumpulan Data 49
F. Definisi Operasional Variabel 50
G. Skala Pengukuran Variabel 50
H. Teknik Analisis Data 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam

1. Sejarah LKMS-Agribisnis Panampuang Prima 54
2. Visi LKMS-Agribisnis Panampuang Prima 57
3. Misi LKMS-Agribisnis Panampuang Prima 57
4. Motto LKMS-Agribisnis Panampuang Prima 57
5. Profil LKMS-Agribisnis Panampuang Prima 58
6. Struktur LKMS-Agribisnis Panampuang Prima 60
7. Penghimpunan Dana LKMS-Agribisnis Panampuang Prima ... 61
8. Penyaluran Dana LKMS-Agribisnis Panampuang Prima 64

B. Karakteristik Responden

1. Deskripsi Jenis Kelamin Responden 66
2. Deskripsi Usia Responden 67
3. Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden 68
4. Deskripsi Pendapatan Perbulan Responden 69

C. Hasil Penelitian

1. Uji Instrumen 70
   a. Uji Validitas 70
   b. Uji Realibilitas 72
2. Uji Asumsi Klasik
   a. Uji Normalitas 73
   b. Uji Regresi Linear Sederhana 74
   c. Uji Hipotesis 76
   d. Uji Koefisien Determinasi 77

D. Pembahasan Hasil Penelitian 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 jumlah nilai pinjaman pembiayaan murabahah yang disalurkan pada anggota kelompok tani di Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam 4
Tabel 1.2 daftar anggota kelompok tani yang mengalami pembiayaan bermasalah di Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam 5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 44
Tabel 3.1 Skala Likert 50
Tabel 3.2 Definisi Operasional Indikator Variabel 50
Tabel 4.1 Deskripsi Jenis Kelamin Responden 66
Tabel 4.2 Deskripsi Usia Responden 67
Tabel 4.3 Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden 68
Tabel 4.4 Deskripsi Pendapatan Perbulan Responden 69
Tabel 4.5 Uji Validitas X 70
Tabel 4.6 Uji Validitas Y 71
Tabel 4.7 Uji Realibiltas X 72
Tabel 4.8 Uji Realiabel Y 72
Tabel 4.9 Uji Normalitas 74
Tabel 4.10 Uji Regresi Linear Sederhana 75
Tabel 4.11 Hasil Uji T 76
Tabel 4.12 Hasil Analisis Koefisien Determinasi 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad Murabahah 42
Gambar 4.1 struktur organisasi Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam 60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia perbankan sekarang ini semakin kompleks, dengan berbagai produk dan sistem usaha yang dipandang sebagai keunggulan kompetitif. Keadaan yang kompleks ini telah menciptakan suatu sistem dan persaingan dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya nilai pinjaman tidak memutar balikan modal 100% kembali dan tentunya sudah sangat sering terjadi namanya pembiayaan bermasalah. Salah satu penyebab terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah pada sebuah lembaga keuangan yaitu adanya *eror omission,* yang bermakna bahwa timbulnya kredit macet merupakan akibat dari adanya unsur kesengajaan manusianya untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan (Wijaya,2010). Pengembalian pembiayaan merupakan salah satu bentuk perilaku yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Bahkan dalam hal ini terdapat keterkaitan antara perilaku religius dan perilaku ekonomi yang selalu didasarkan pada pilihan yang rasional. Hal ini bisa dilihat dari kriteria manusia saat melakukan sistem pembiayaan murabahah, dan tidak sedikit pulak yang menggunakan alasan yang menggunakan sistem perilaku ekonomi.[1]

---

[1]Sa'adah Yuliana,"*Pengaruh Faktor Ekonomi, Modal ,Sosial, Dan Religiusitas Terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah*", *Jurnal Ekonomi Pembangunan,*Volume 13,No 1,Juni 2015, hlm. 10

Salah satu upaya alternatif untuk mengatasi masalah keuangan yang tengah dihadapi oleh rakyat indonesia dapat diperoleh melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dimana hadir untuk memfokuskan usaha mikro dan tercapainya target realisasi pembiayaan murabahah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Menurut undang-undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Keuangan Mikro (LKM). Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang semata mata tidak mencari keuntungan.

Terbentuknya lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) tidak lepas dari terkumpulnya dana PUAP sebesar 100 juta/nagari sehingga pengelolaan dana secara teknis akan lebih lancar dan mencapai sasaran. Program pemerintah ini sudah dimulai sejak tahun 2008 sampai sekarang dan diharapkan LKMA akan berdiri masing masing nagari/desa diseluruh indonesia. Keberadaan LKMA sebagai solusi penempatan dan penggunaan dana sesuai syariah islam dan juga untuk membantu masyarakat kecil memperoleh kredit usaha yang selama ini terkendala oleh syarat syarat adminstrasi. LKMA selain melakukan pembiayaan pertanian juga bekerjasama dengan berbagai pihak dalam hal layanan tabungan (simpanan),pembiayaan usaha dengan cara pola syariah islam, menerima

zakat, infaq, shadaqah dan siap menyalurkan pada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Tabel 1

Jumlah Nilai Pinjaman Pembiayaan Murabahah Yang Disalurkan Pada Anggota Kelompok Tani di Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan	Persentase (%)
2018	26	125.275.000	-
2019	25	116.387.500	(0,7%)
2020	36	267.754.000	1,30%
2021	41	195.887.000	(0,26%)

Sumber : RAT (Rapat Anggaran Tahunan) *Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima*

Dari pemaparan data Tabel.1 diatas, jumlah nilai pinjaman pembiayaan murabahah yang disalurkan pada anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam mengalami perubahan siklus penaikan/ penurunan disetiap tahunnya. pada tahun 2019 dan 2021 mengalami sedikit kenaikan dari 0,7% menjadi 0.26%. sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup drastis menjadi 1,30 %. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam. Berikut ini juga daftar anggota kelompok tani yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2018-2021.

Tabel 2

Daftar Anggota Kelompok Tani Yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah di Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam

Tahun	Kolektibilitas			
	Lancar	**Kurang Lancar**	**Diragukan**	**Macet**
2018	11	5	8	2
2019	10	9	4	2
2020	27	6	2	1
2021	32	7	1	1

Sumber : RAT (Rapat Anggaran Tahunan) *Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima*

Berdasarkan tabel. 2 diatas dapat dilihat bahwa anggota kolektibilitas yang melakukan pembayaran macet mengalami penaikan di tahun 2019 sebanyak 2 orang. Sedangkan pada tahun 2018, 2020, dan 2021 tidak mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, dalam hal ini pembiayaan murabahah Koperasi LKMS-A Panampuang Prima Kab. Agam sangat berhati- hati agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis menarik penelitian dengan judul "Pengaruh Nilai Pinjaman Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Kelompok Tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah terkait penelitian ini:

1. Terdapatnya kenaikan pada jumlah nilai pinjaman pembiayaan murabahah yang terjadi pada tahun 2019, 2020 dan 2021 pada Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifkasi masalah diatas, peneliti hanya membatasi masalah penelitiannya dan berfokus pada pengaruh nilai pinjaman terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah adalah apakah nilai pinjaman berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya yaitu: Untuk Mengetahui Pengaruh Nilai Pinjaman Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Kelompok Tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

   Dapat menambah menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam mengetahui pengaruh nilai pinjaman terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam

2. Bagi UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

   Sebagai salah satu bahan refrensi untuk UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Perbankan Syariah.

G. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami Skripsi ini dan memperoleh gambaran yang jelas, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dimaksud dalam judul. "Pengaruh Nilai Pinjaman Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Kelompok Tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam" Berikut istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut:

Pengaruh	:yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu pada keadaan batin seseorang.
Nilai Pinjaman	:barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis

	ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.
Kelancaran Pengembalian	:kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan, baik pinjaman pokok ataupun kredit bunga kredit sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan pada perjanjian yang telah disepakati.
Pembiayaan Murabahah	:salah satu jenis kontrak (akad)yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah.
Kelompok Tani	:kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha.
Koperasi	:sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam UU nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil istilah pembiayaan pada intinya berarti *i believe, i trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak

menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan peraturan bank indonesia (PBI) no. 9/9/PBI/2007 dan PBI no. 10/24/PBI/2008 Tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikan dari faktor penilaian komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap karakteristik ketepatan pembayaran angsuran nasabah tersebut. Pembiayaan bermasalah cenderung lebih berisiko terjadi pada produk-produk dengan persentase alokasi dana yang tinggiseperti pembiayaan murabahah.[2]

Dalam rangka menimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penanganan pembiayaan tersebut berdasarkan padakelancaran pembayarannya. Menurut Usanti, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu: pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning atau*

[2]Evan Setiawan Dan Tiara Agnesta, "*Analisis Jumlah Pembiayaan Dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Murabahah Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Dikota Bengkulu"*. *Jurnal Nuansa,* Volume XIV, No.2.Desember 2021, hlm. 157

restructuring). Dalam kondisi ini, pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana restrukturisasi pembiayaannya. Pihak bank akan melakukan penghimpunan data dan informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian dilakukan evaluasi/analisa restrukturisasi berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama. Kedua, memutuskan hubungan dengan nasabah jika dinilai tidak lagi kooperatif dan/ atau sudah tidak memiliki prospekusaha. Penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui: penyerahan agunan/ aset yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan perdata.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan.

Jenis-jenis Produk pembiayaan di perbankan syariah adalah :

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah.

Iaiah pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Iaiah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Iaiah Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.

d. Pembiayaan Sindikasi

Iaiah pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar.

e. Pembiayaan Take Over

Iaiah pembiayaan yang timbul akibat take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

f. Pembiayaan Letter of Credit

Iaiah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan eksport nasabah.

3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (*maqosid asy-syari'ah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai

kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani.

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang- piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syari'ah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Maka, setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Akibatnya, pada kegiatan mu'amalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.[17]

Dari uraian mengenai pengertian kredit dan pembiayaan ini dapat ditarik suatu perbedaan dalam hal jenis transaksinya. Pembiayaan

tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli dengan margin keuntungan dan sewa serta fee untuk transaksi yang bersifat jasa.[3]

4. Tujuan pembiayaan

Ada dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan, yaitu:

a. Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah
b. Safety yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan dari profitability dapat benar benar tercapai. Ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan akan mencangkup pula pemenuhan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu:
    1. Lembaga keuangan (selaku mudharib atau shahibul mal)
        a. Menghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana
        b. Pernyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan

[3]Mariyah ulipah*,"Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah". Jurnal Madani Syari'ah,* Volume. 3 No. 2 Agustus 2020. Hlm 151-152

c. Penerimaan bagi hasil dari pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar
d. Sebagai salah satu instrumen/produk dalam memberikan pelayanan pada nasabah
e. Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan
f. Sebagai salah satu komponen dari aset alocation approach

2. Nasabah (selaku shahibul mal atau mudharib)
   a. Sebagai pemilik dana yang mengingkan penitipan atas investasi dana yang dimiliki
   b. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha
   c. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan
   d. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan
3. Negara (selaku regulator)
   a. Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan
   b. Meningkatkan arus dana dan jumlah uang yang beredar
   c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
   d. Meningkatkan pendapatan negara dari pajak
   e. Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari dewan syariah nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan

fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.[4]

5. Penilaian Pembiayaan

Terdapat beberapa prinsip penilaian dalam pembiayaan yang sering digunakan yaitu analisis 5C, analisis 7P, dan analisis kelayakan. Kedua prinsip tersebut, 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa yang terkandung di 5C dirinci lebih detail dan lanjut dalam prinsip 7P.

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:[5]

a. *Character* (perilaku)

Character iaiah sifat atau perilaku seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa watak atau sifat dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar benar dapat dipercaya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui calon nasabah dalam nasabah dalam menjalankan pengembalian pembiayaan atau membayar angsuran yang dihubungkan

---

[4]Erlinda Wati, *"Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah".* Bengkalis:STIE Bengkalis, 2016 Hlm 85

[5]Ismail, *"Perbankan Syariah",* (Jakarta:Kencana,2011), Hlm.124-125

dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari keuntungan atau laba.

c. *Capital* (modal)

Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon debitur mempunyai modal yang memenuhi untuk menjalankan serta memelihara keberlangsungan dalam usahanya. Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh calon debitur pada usahanya, maka semakin memperlihatkan kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya.

d. *Colleteral* (jaminan/aguanan)

Penilaian ini dilakukan untuk antisipasi apabila seandainya calon debitur mengalami kendala atau tidak bisa mengembalikan modal pembiayaannya secara tepat waktu atau terjadi kemacetan. Dan pada umumnya , nilai jaminan harus lebih tinggi dari besaran pembiayaan yang dipinjam oleh debitur.

e. *Conditional of Economy* (prospek usaha nasabah)

Keadaan perekonomian yang secara umum dimana usaha tersebut dijalankan. Kondisi perekonomian sangat menetapkan keberhasilan maupun kegagalan dalam sebuah usaha. Oleh karena itu, bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya wajib untuk mempertimbangkan keadaan

perekonomian dan proyeksi perekonomian selama jangka waktu pembiayaan yang sudah diberikan debitur.

6. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, menganggur serta melunasi pembiayaannya kepada bank. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut oleh waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:

a. Lancar (*pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif
3. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai
4. Perhatian khusus (*Special Mention*).

b. Kurang lancar (*substandard*)

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 90 hari
2. Sering terjadi cerukan atau perpanjangan kredit
3. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
4. Frekuensi mutasi rekening cenderung bermasalah
5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dokumen pinjaman yang lemah.[6]

c. Diragukan (*doubful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

1. Terdapat tunggakan pengembalian angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 180 hari
2. Terjadi cerukan/perpanjangan kredit yang bersifat permanen
3. Terjadi wanpretasi lebih dari 180 hari
4. Terjadi kapitalisasi bunga
5. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikat jaminan.[7]

d. Macet (*loss*)

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

---

[6]Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, *"Islamic Banking",* (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2010),Hlm 742-743

[7]Kasmir, *"Manajemen Perbankan",* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2015),Hlm.118

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 270 hari
2. Kerugian operasional ditutup dengan pembiayaan yang baru
3. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.[8]

7. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bernasalah dapat dilakukan melalui beberapa upaya yang bersifat pencegahan dan penyelesaian. Beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. *Reschedulling,* yaitu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan melakukan syarat-syarat perjanjian yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali mengenai waktu,baik termasuk besaran jumlah angsuran maupun tidak. Metode ini dapat diberikan kepada mitra pembiayaan yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya.
b. *Resconditioning,* yaitu upaya dengan memberikan kondisi-kondisi khusus terhadap pembiayaan tidak lancar tersebut, melakukan perubahaan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran (jangka waktu), perubahaann proyeksi bagi

[8]Kasmir, *"Manajemen Perbankan",* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2015,)Hlm.119

hasil dalam pembiayaan dan pemberian potongan namun perubahaan tersebut tanpa memberikan tambahan biaya apapun terhadap pembiayaan.

c. *Restructuring*, merupakan lanjutan dari dua metode sebelumnya, yaitu dnegan melakukan perubahaan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah/anggota.[9]

B. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa murabahah berasal dari kata *ar-ribh* yang berarti keuntungan dalam perniagaan. Menurut istilah fuqaha' murabahah adalah menjual barang dengan harga awal (harga beli) dengan tambahan keuntungan yang diketahui.Al-Marghinani mendefenisikan murabahah sebagai penjualan barang apa pun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan, sedangkan Ibnu Qudamah beserta fuqaha Hambali berpendapat bahwa murabahah adalah penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui, pengetahuan atas biaya modal merupakan persyaratan atasnya. Oleh karena itu, penjual akan

[9]Veitzal Rivai Dan Andria Permata, "*Bank And Financial Insitituion Management Concentional And Sharia System"*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo,2006)Hlm.484

mengatakan “Biaya modal saya yang terkait dalam transaksi ini adalah sekian atau pembelian barang saya sebesar 100 dan saya menjualnya ke anda pada biaya ini ditambah keuntungan sebesar 10”. Hal ini sah secara hukum tanpa ada kontroversi sedikitpun dari para fuqaha.

Pada dasarnya, jumhur ulama sepakat bahwa murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan karena keumuman ayat “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Namun, terjadi perbedaan pendapat pada mazhab Hambali terhadap hukum murabahah. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa terdapat dua bentuk murabahah. Pertama, jika keuntungan diketahui dari bentuk utuh modal, misalnya penjual berkata “Dari modal 100 dirham saya tambah keuntungan 10 dirham”, maka hal ini dibolehkan tanpa ada ikhtilaf diantara ulama Hanabilah. Kedua, jika keuntungandihitung dari tiap bagian modal, misalnya penjual berkata “Dari modal 100 dirham, maka aku ambil keuntungan sebesar 1 dirham dari tiap 10 dirhamnya”, dalam hal ini ulama Hanabilah kebanyakan membencinya.

Beda halnya dengan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa murabahah merupakan bentuk jual beli yang bathil karena menurutnya mensyaratkan adanya penjelasan mengenai keuntungan yang disebutkan tidak terdapat dalam *nash*, sementara yang ada *nash*-nya adalah jual beli tanpa adanya syarat penyebutan

keuntungan. Tetapi, hal ini dibolehkan (murabahah) jika pada suatu negeri tidak terjadi jual beli, kecuali dengan cara penyebutan modal dan tambahan keuntungan secara jelas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan murabahah dalam perbankan syariah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.[10]

2. Jenis Murabahah

   a. Murabahah dengan pesanan

      Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya.

[10]Surraya Fadhila Nasution,"*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di indonesia", At-Tawassuth, Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VI,No.1 Januari-Juni 2021, hlm. 134

b. Murabahah tanpa pesanan

Dalam murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langung dengan ada tidaknya pembeli (Wasilah, 2009: 171).

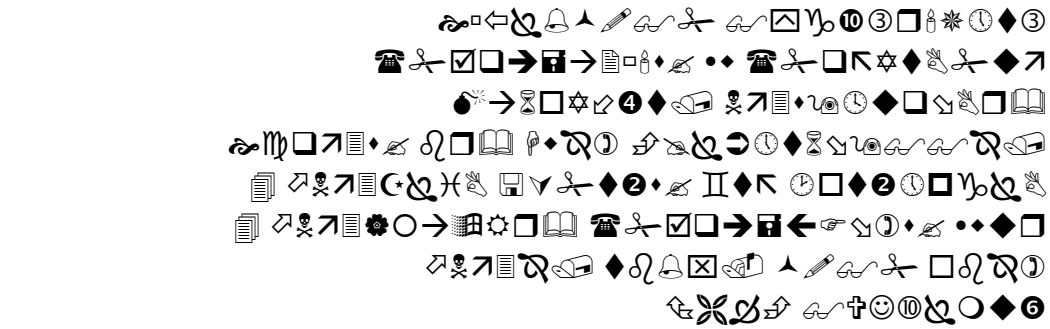
Pembiayaan murabahah terbagi kepada 3 jenis sesuai dengan peruntukannya, yaitu: pertama, Murabahah Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Penerapan murabahah untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjual belikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing- masing barang. Kedua, Murabahah Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru. Ketiga, Murabahah Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil (Karim, 2004: 223). Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama

lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.[11]

3. Landasan Hukum Murabahah

   a. Al-Qur'an

      Qs. An-nisa (4) ayat 29:



      "hai orang beriman! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela diantaramu". (Qs. An-nisa:29)

   b. Hadist rasullah SAW

      Nabi bersabda *"ada tiga hal yang mengandung berkah:jual beli tidak secara tunai,muqharadah (mudharabah), dan mencanpur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

      "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman." (HR.Jamaah)

   c. Kaidah usul Al-Fiqh

      Hal ini sejalan dengan kaidah Ushul Fiqh (Djazuli,2007)

      "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

   d. Ijma'

[11]Ummi Kalsum Dan Eka Rizky Saputra,"*Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah" Li-Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 1.No.1 Juni 2016, hlm. 7

Umat manusia telah berkonsesus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena jual beli ini adalah satu jalan untuk mendapatkan secara sah, dengan demikian mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dari dasar hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi murabahah itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat islam serta memberikan keringanan kepada pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan walaupun dengan pembayaran yang tidak tunai.[12]

4. Rukun Dan Syarat Akad Murabahah

Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian jual beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

a. Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli

Para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka berbicara secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan.

b. Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga.

[12]Yenti Afrida, "*Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 4

Terhadap objek yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan/dilarang, bermanfaat, penyerahaannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

c. Adanya siqhat akad yang terdiri dari ijab dan kabul

Sighat akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan kabul (serah terima) harus selaras baik dan spesifikasinya barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat mengantungkan harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat mengantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang, serta tidak membatasi waktu, misalnya :saya jual ini kepada anak untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya.[13]

5. Resiko Pembiayaan Murabahah

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantsipasi antara lain adalah (Antonio,2001: 107):

a. Pertama, Default atau kelalaian Nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
b. Kedua, fluktuasi harga komparatif. ini terjadi bila harga suatu barang pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah.

[13]Muhammad Fahmi Nurani Dan Abdul Muta Ali,"*Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah*", *Jurnal Riset Dan Akuntansi Politala*, Volume 2, No. 2, November 2019, hlm. 108

c. Ketiga, penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena beberapa sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu sebaiknya dilindungi asuransi.

d. Keempat, dijual. Karena dijual beli murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut.[14]

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah

1. Nilai Pinjaman

Nilai pinjaman menurut Triwibowo (2009) termasuk karakteristik kredit. Nilai pinjaman menurut Renggani (1998) adalah besarnya realisasi kredit yang diterima nasabah (dalam satuan ribuan). Tidak semua debitur menggunakan pinjaman yang diterimanya untuk kegiatan yang bersifat produktif. Banyak debitur yang menyalahgunakan pinjaman yang mereka terima untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, terlebih lagi apabila debitur tersebut terbentur dengan masalah kesulitan keuangan.

[14]Ummi Kalsum Dan Eka Rizky Saputra,"*Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah*" *Li-Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam,* Volume 1.No.1 Juni 2016, hlm. 6

2. Jaminan

Jaminan menurut Kusumaningtyas (2017) merupakan surat berharga yang dijadikan sebagai syarat untuk pembiayaan, barang tersebut memiliki nilai jual lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan.[15]Jaminan dalam pembiayaan penting dan mempunyai fungsi apabila pembiayaan yang diberikan tersebut mengalami kegagalan. Semakin besar nilai pinjaman yang diberikan maka kelancaran dalam mengembalikan pembiayaan semakin tinggi.[16]

3. Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan

Jangka waktu angsuran terletak diantara tanggal mulai berlakunya perjanjian pembiayaan atau angsuran sampai tanggal pelunasan angsuran. Apabila jangka waktu angsuran habis berati bahwa angsuran atau pinjaman tersebut harus segera dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Masa tenggang waktu merupakan bagian dari jangka waktu pembiayaaan atau angsuran. Dalam perjanjian minjam-meminjam jangka waktu menduduki peranan penting. Lamanya jangka waktu angsuran terjadi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:[17]

---

[15]M. Amin Aziz, "*Mengembangkan Bank Islam Diindonesia",* (Jakarta:Bangkit,1990), Hlm 128

[16]Khazimatul Aliyadan Silviana Pebruary "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Pada Anggota KSPPS BMT Al- Hikmah Jepara*" Volume 4, No. 2 2020, Hlm 154

[17]Kasmir, *"Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya"* (Jakarta:Raja Grafindo Indonesia,2004) Hlm. 100-102

1. Jangka waktu pendek yaitu jangka waktu yang kurang dari 1 tahun/paling lama 1 tahun.
2. Jangka waktu menengah yaitu jangka waktu yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan waktu 3 tahun.
3. Jangka panjang yaitu pembiayaan dengan jangka waktu diatas 3 tahun/5 tahun.

4. Usia

Usia menurut Triwibowo (2009) termasuk karakteristik personal dari debitur. Menurut Samti (2011), usia adalah umur debitur yang diper- hitungkan dari waktu kelahiran sampai saat pengambilan kredit yang diukur dalam satuan tahun. Usia seseorang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas atau usaha. Seorang yang masih berusia muda lebih aktif dan lebih bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya dibandingkan seseorang yang memiliki usia lebih tua yang kondisi fisik dan energinya semakin menurun, sehingga grafik untuk menjalankan pekerjaannya pun akan semakin menurun. Seseorang yang mempunyai usia muda cenderung menyukai tantangan dan bersikap lebih aktif terhadap tantangan dari pada seseorang yang mempunyai usia lebih tua yang cenderung pasif terhadap tantangan.

5. Tanggungan Keluarga

Tanggungan keluarga menurut Triwibowo (2009) termasuk karakteristik personal. Tanggungan keluarga menurut Samti (2011) adalah anggota keluarga debitur termasuk istri atau suami, anak kandung serta saudara lainnya yang masih tinggal dalam satu rumah dan masih dalam tang- gungan debitur serta diukur dalam jumlah orang. Menurut Asih (2007), tanggungan keluarga yang dimaksud adalah anggota keluarga yang menjadi tanggungan keluarga mitra binaan.

Semakin banyaknya tanggungan keluarga maka tingkat pengeluaran sehari-harinya pun akan semakin bertambah dan hal tersebut berdampak negatif bagi para tulang punggung keluarga. Jika para tulang punggung keluarga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya maka mereka akan menempuh cara meminjam kredit demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.[18]

D. Nilai Pinjaman

1. Pengertian Nilai Pinjaman

Secara sederhana, nilai pinjaman dapat diartikan sebagai barang/jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk

[18]Tri Andina Rahayu,"*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro,Kecil,Dan Menengah (UMKM) Di BMT Taruna Sejahtera*", Volume 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 62

dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarjab kembali dalam jangka waktu tertentu (Ardiyos,2004).

Dalam ruang lingkup yang pendanaan bagi perusahaab pembiayaan maka nilai pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok nilai pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.

2. Sumber Dana Nilai Pinjaman

Sumber dana nilai pinjaman daapat diperoleh melalui dua cara,yaitu:

a. Pinjaman dalam negeri (*on-shore loan*)berupa:
    1. Pinjaman dalam bentuk mata uang rupiah maupun asing
    2. Pinjaman melalui sindikasi ataupun billateral
    3. Pinjaman dengan fasilitas yang mengikat (*committed*) ataupun tidak (*uncommitted*)
b. Pinjaman luar negeri (*off-shore loan*)
    1. Pinjaman dalam bentuk mata uang asing
    2. Pinjaman melalui sindikasi ataupun billateral
    3. Pinjaman dengan fasilitas yang mengikat (*committed*) ataupun tidak (*uncommitted*)

3. Keunggulan Dan Kelemahan Nilai Pinjaman

Ada beberapa keunggulan yang diperoleh jika memilih pendanaan melalui nilai pinjaman, diantaranya adalah:

a. Proses cepat dan mudah
b. Biaya pengurusan untuk memperoleh nilai pinjaman rendah
c. Proses pengurusan nilai pinjaman sangat sederhana

Sedangkan kelemahan dari pendanaan melalui nilai pinjaman bank antara lain adalah:

a. Jumlah dana yang dapat dicairkan umumnya sangat terbatas
b. Biaya bunga nilai pinjaman pada umumnya relatif tinggi, mengikuti tren pergerakan tingkat suku bunga yang berlaku dipasar

4. Mekanisme Nilai Pinjaman

Secara garis besar, tahapan dalam proses peminjaman dana dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Calon debitur mengajukan proposal untuk memperoleh fasilitas pinjaman
b. Kreditur akan melakukan penelahaan terhadap persyratabn dan kondisi fasilitas pinjaman
c. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan legal
d. Penandatanganan perjanjian pinjaman
e. Penarikan dana

Kemudian debitur akan membayar kembali pokok nilai pinjaman yang diterima ditambah dengan bunga dan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.[19]

E. Koperasi

1. Sejarah Lahirnya Koperasi

Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyedian barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Kegiatan ini menimbulkan kesempatan kerja bagi anggota yang belum bekerja dan menambah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja. Pada tahun 1851, koperasi tersebut akhirnya dapat mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggotanya yang belum mempunyai rumah.

Perkembangan koperasi di rochadale sangat mempengaruhi perkembangan gerakan koperasi diingris maupun diluar inggris. Pada tahun 1852, jumlah koperasi diingris sudah mencapai 100 unit. Pada tahun 1862, dibentuklah pusat koperasi pembelian dengan

[19]Agung Yudiviantho*,"Strategi Pendanaan Melalui Sekuritisasi Piutang Pembiayaan Konsumen Pada PT. ABC Finance*", Tesis:Universitas Indonesia, 2010

nama The Cooperative Whole Sale Society (CWS). Pada tahun 1945 CWS mempunyai lebih kurang dari 200 pabrik dengan 9.000 orang pekerja. Melihat perkembangan usaha koperasi baik disektor produksi maupun disektor perdagangan, pimpinan CWS kemudian membuka perwakilan-perwakilan diluar negeri seperti New York, Kopenhagen, Hamburg, dan lain lain. Dalam berjalannya sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang keseluruh dunia disamping badan usaha lainnya. Setengah abad setengah pendirian koperasi rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi diberbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk International Cooperative Alliance (ICA-Persekutuan Koperasi Internasional) dalam kongres koperasi internasional yang pertama pada tahun 1896, dilondon. Dengan terbentuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

Menurut sukoco dalam bukunya “seratus tahun koperasi di Indonesia”, badan hukum koperasi pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi di Leuwiliang, yang didiirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Pada hari itu, raden ngabei ariawiriatmadja, patih purwoketo bersama kawan-kawan telah mendirikan bank simpan-pinjam untuk menolong sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkraman pelepas uang, yaitu dikala itu merajarela. Bank simpan-pinjam tersebut, semacam bank tabungan jika dipakai istilah UU. No.14 tahun 1967 tentang pokok-pokok

perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank Der Inlandsche Hoofden”. Dalam bahasa indonesia, artinya kurang lebih sama dengan bank simpan pinjam para “priyayi” Purwokerto. Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 14 tahun 1965, dimana prinsip NASAKOM diterapkan pada koperasi. Pada tahun itu juga dilaksanakan Munaskop II di jakarta, yang merupakan pengambilalihan koperasi oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai pelaksana UU baru. Perlu diketahui bahwa, pada tahun yang sama terjadi pula pemberontakan gerakan tiga puluh september yang digerakkan partai komunis indonesia (G 30 S/PKI), yang berpengaruh besar terhadap perkembangan koperasi.

Kemudian pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya UU ini, semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban organisasi koperasi. Keharusan menyesuaikan diri dengan UU tersebut mengakibatkan penurunan jumlah koperasi, dari sebesar 64.000 unit (45.000 unit diantaranya telah berbadan hukum tinggal menjadi 15.000 unit). Selebihnya tidak dapat menyesuaikan diri, pada tahun 1992, UU No. 12 Tahun 1967 tersebut disempurnakan dan digantu menjadi UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Disamping UU. No. 25 tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan pemerintah tersebut juga sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa keuangan, yang membedakan koperasi yang bergerak di sektor moneter dan sektor rill.[20]

2. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum dan berdasarkan asas kekeluargaan dan juga asas demokrasi ekonomi serta terdiri dari beberapa anggota didalamnya. Koperasi merupakan salah satu kegiatan organisasi ekonomi yang bekerja dalam bidang gerakan potensi sumber daya yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Pengertian koperasi menurut undang-undang dan para ahli penting diketahui. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang sudah tidak asing lagi ditanah air. Selain itu, koperasi juga menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia.

3. Koperasi Menurut Para Ahli

Kata koperasi diambil dari Bahasa Inggris, *coorperation* yang berati kerjasama. Berikut ini definisi koperasi menurut para ahli, yaitu:

a. Chaniago

Koperasi iaiah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada

[20]Arifin Satio Dan Halomoan Tamba, *"Koperasi Teori Dan Praktik"* (Erlangga:Jakarta,2001)Hlm. 7

anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

b. Richard Kohl dan Abrahamson

Koperasi iaiah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.

c. Muhammad Hatta

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan *"seorang buat semua dan semua buat seorang".*

d. G. Mladenata

Koperasi iaiah terdiri atas produsen-produsen kecil yanbergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.

e. Margono Djojohadikoesoemo

Koperasi yaitu perkumpulan manusia seseorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.[21]

4. Tujuan Koperasi

Sesuai dengan bentuknya sebagai bangunan usaha maka tujuan koperasi adalah mencapai keuntungan yang pada anggota juga tidak bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan lebih cepat diketahui. Jadi apabila pendapatan ril seseorang atau masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat.[22] Dari segi tujuaanya koperasi memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan
b. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan
c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
d. Turut mencerdaskan bangsa
e. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik perseorangan maupun warga masyarakat
f. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

[21]Dr. Zainal Abidin, S.P., M.Si Dan Syamsir, S.P.,M.Si *"Koperasi Dan Kemitraan Pertanian*" (PT. Nasya Expanding Management,Jawa Tengah,2022) Hlm 10

[22]Hendi Suhendi, *"Fiqh Muamalah"* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2020) Hlm 293

5. Prinsip Koperasi

Prinsip merupakan amanat, kebijakan, dan praktek. Sedangkan kegunaan prinsip merupakan sebagai pedoman dan untuk membandingkan. Prinsip koperasi indonesia (Pasal 5 UU 25/1992) yaitu:

a. Keunggulan bersifat sukarela dan terbuka
b. Pengelolaan dilakukan secara sistematis
c. Pembagian SHU dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
e. Kemandirian

Sedangkan untuk prinsip Internasional Cooperative Alliance (1966) yaitu:

a. Sifat keanggotaan koperasi adalah sukarela
b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi
c. Tiap anggota mempunyai hak suara yang sama
d. Pembagian SHU berdasarkan atas perimbangan besarnya jasa dan bunga
e. Atas modal yang ditanam dalam koperasi pemilik modal (baik anggota maupun non anggota) diberi bunga terbatas.[23]

[23]Mukh Isnanto, *"Strategi Pengembangan Koperasi Di Kabupaten Batang" Jurnal PENA*, Volume 32.No.1 Edisi Maret 2018,Hlm 63

6. Landasan Hukum Koperasi

a. Al-Qur'an

Qs. An-Nisa(4) ayat 12



Artinya:
"dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat

olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)

b. Hadist riwayat Abu Dawud

"dari Abi Hurairah ra. bahwasannya nabi bersabda, sesungguhnya allah berfirman: "Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seseorang diantaranya tidak menghianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seseorang diantara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya".[24]

F. Kelompok Tani

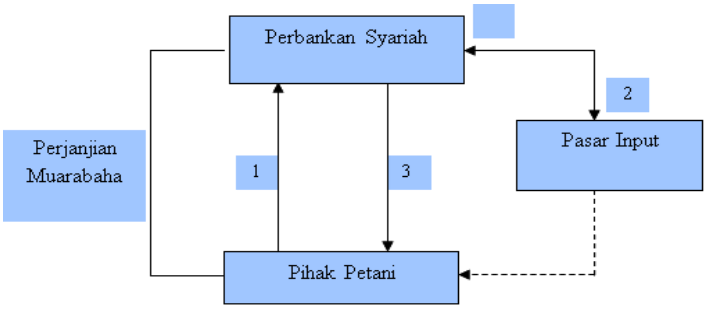
Kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan Pemberdayaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) adalah salah satu rencana program dan kegiatan daerah bidang pertanian Provinsi Sumatera Barat tahun 2017. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian. Salah satu tolok ukuran tercapainya kegiatan tersebut adalah adanya penguatan kapasitas kelembagaan pengurus Gapoktan. Kelembagaan Gapoktan yang terstruktur akan berpengaruh positif terhadap kondisi kelompok tani beserta anggotanya. Permasalahan kelembagaan menjadi salah satu dasar permasalahan pada sektor pertanian. Aplikasi dan prosedur pembiayaan sektor pertanian pada akad murabahah sebagai berikut :

[24]Abdulah Safe'i, *"Koperasi Syariah:Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", Jurnal Media Syari'ah,* P-ISSN:1411-2353,Volume 14,No.1 Januari-Juni 2012,Hlm 54

1. Penandatanganan kontrak pembiayaan antara klien dan lembaga pembiayaan
2. Klien memberikan daftar permintaan pembelian kepada pihak lembagapembiayaan untuk membeli barang pesanan.
3. Agen pembelian sebagai wakil dari lembaga pembiayaan melakukan pembelian barang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perbankan.
4. Penyerahan barang dari pihak lembaga pembiayaan terhadap klien dilakukan. Hal ini menandakan telah terjadi transfer resiko dari pihak lembaga pembiayaan kepada klien.
5. Klien membayar harga sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal

Gambar 2.1

Skema Akad Murabahah



Keterangan:

1. Pihak petani dan bank syariah melakukan kontrak pemesanan barang kepada pihak perbankan, baik berupa input produksi maupun alat-alat mesin pertanian.

2. Bank melakukan kerjasama pembelian barang dengan pihak pasar input untuk membeli barang sesuai dengan permintaan petani.
3. Bank menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan awal besertaharga dan janga waktu pembayaran.[25]

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang "Pengaruh Nilai Pinjaman Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Kelompok Tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam" sebenarnya sudah pernah dilakukan dibeberapa daerah indonesia namun untuk di Kab.Agam belum pernah ada yang meneliti mengenai hal tersebut, sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pinjaman terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam.

[25]Zubaidah Nasution,"*Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*",*Jurnal Dinar Ekonomi Syariah ,* Volume 1, No.1, Agustus 2016, hlm. 6

Tabel 2.2

Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Ani Yuliawati	2019	Pengaruh Nilai Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)	Bahwa variabel nilai pinjaman dan nilai jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah*, sedangkan variabel jangka waktu berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah*. [26]
Ummi Salamah Ritonga	2021	Pengaruh Nilai Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus PT. Bank Sumut KCP Syariah	Pada Uji t menunjukkan bahwa variabel nilai pinjaman, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kelancaran

[26] Ani Yuliawati, *"Pengaruh Nilai Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)*". Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

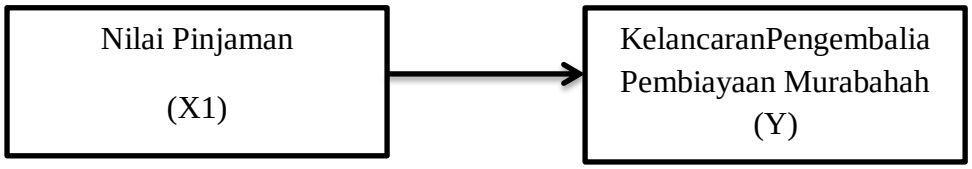
		Rantauprapat Periode (2015-2019)	pembiayaan, sedangkan pada uji f varibel nilai pinjaman, jangka waktu pengembalian pembiayaan, dan nilai jaminan berpengaruh secara simultan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *muarabah*. [27]
Tiara Dwi Tristiani	2023	Pengaruh Nilai Pinjaman Dan Nila Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Di KSP Mitra Rakyat Kediri	Bahwa varibel nilai pinjaman dan nilai jaminan berpengaruh signifikan tehadap kelancaran pengembalian pembiayaan secara parsial dan simultan.[28]
Mukhairah	2019	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Mikro	Bahwa variabel jumlah pembiayaan dan jangka waktu

[27]Ummi Salamah Ritonga, *"Pengaruh Nilai Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat Periode 2015-2019)".* Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021

[28]Tiara Dwi Tristiani, *"Pengaruh Nilai Pinjaman Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Di KSP Mitra Rakyat Kediri*", *Jurnal Cross-Border*, Volume 6 No. 1 Januari-Juni 2023

		Ib Pada Pt. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	pengembalian berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiyaan, sedangkan omzet usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.[29]

H. Kerangka Penelitian



I. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masiih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis dari rumusan masalah diatas adalah :

[29]Mukhairah, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Mikro Ib Pada Pt. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh",* Skripsi:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

a. Pinjaman (X1) berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah (Y) di Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima

   Ho : b1=0

   Ha : b1≠0

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan (penelitian survei). Penelitian survei adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah fakta ataupun data yang ada dilapangan. Tujuan dari penelitian ini ialah bisa berguna mendapatkan informasi yang tepat dan nyata. [30] Penelitian ini diorientasikan untuk pengaruh nilai pinjaman terhadap pengembalian pembiayaan murabahah pada anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada data yang dapat dihitung. Metode kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut dan analisis menggunakan statistic.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi untuk melakukan penelitian ini adalah Koperasi LKMA Panampuang Beralamat Di Jorong Surau Lauik, Nagari Panampuang, Kec. Ampek Angkek. Kab. Agam. Penelitian ini dilakukan

[30]Ramdan, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), Hlm. 6

dari bulan September tahun 2022 sampai selesai.

C. Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi, kuesioner, dan wawancara langsung dengan responden melalui daftar wawancara terstruktur. Pada penelitian ini yang menjadi data primer yaitu data yang diperoleh untuk mengetahui pengaruh nilai pinjaman terhadap pengembalian pembiayaan murabahah pada anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam dengan penyebaran kuesioner yang berisikan pertanyaan, dapat diberikan kepada responden secara langsung.

2. Data Sekunder

   Data sekunder yaitu jenis data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal dan Lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

   Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal yang ingin peneliti investigasi. Populasi yang akan dijadikan

obyek dalam penelitian ini dari data pembiayaan bermasalah anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima kab. Agam yang berjumlah 41 nasabah.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melaksanakan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana dan jumlah populasi yang sangat banyak. Maka peneliti harus benar-benar mengambil sampel yang benar-benar *representative* (dapat mewakili). Dalam penelitian ini responden yang digunakan yaitu:41 Orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan cara dan Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena-fenomena yang ada pada objek penelitian. Demikian observasi yaitu mengumpulkan data atau menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek atau objek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis. Observasi ini dilakukan di Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima.

2. Kuesioner

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang

digunakanadalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah instrument.berupa seperangkat pertanyaan secara tertulis yang sangat memungkinkan diterapkan apabila jumlah respondennya besar, tidak buta huruf, serta bersedia mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Dalam hal ini peneliti menyebarkan pertanyaan kepada masyarakat atau. anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima. Penyusunan angket disusun dengan skala Likert dengan memberi skor atau penilaian sebagai berikut.

Tabel 3.1

Skala Likert

No	Simbol	Keterangan	Nilai
1	SS	Sangat Setuju	5
2	S	Setuju	4
3	CS	Cukup Setuju	3
4	TS	Tidak Setuju	2
5	STS	Sangat Tidak Setuju	1

F. Definisi Operasional Indikator Variabel

Tabel 3.2
Definisi Operasional Indikator Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Kelancaran Pengembalian Pinjaman Pembiayaan Murabahah (Y)	Kemampuan anggota dalam mengembalikan dana pembiayaan dari LKMS dinyatakan lancar atau tidak, baik pinjaman pokok maupun bagi hasil pada waktu yang telah disebutkan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati	a. Ketepatan waktu angsuran b. Target tingkat pendapatan c. Hambatan dalam bekerja d. Rekan kerja e. Sistem informasi dan komunikasi Sumber:Rahayu (2016)

Nilai Pinjaman (X^1)	Besarnya dana yang dipinjam oleh anggota kepada LKMS.	a. Nilai pinjaman yang besar b. Persentase bagi hasil c. Jumlah agunan Sumber:Rahayu (2016)

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Instrumen

   a. Uji Validitas

      Validitas adalah untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin di ukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan atau pernyataan. Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS. Untuk menentukan butir-butir item yang valid dan yang tidak valid, perlu dikonsultasikan dengan tabel *product momen*. Kriteria penilaian uji validitas, yaitu:

      1. Apabila r hitung > r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
      2. Apabila r hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item kuesionertersebut tidak valid.[31]

   b. Uji Reabilitas

      Reabilitas adalah mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih

[31]Ety Rochaety, *Metodologi Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), hlm. 47

terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Dalam SPSS ada fasilitas yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas yaitu uji statistic *cronboach alpha*. Dan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai alpha > 0,06 berarti pernyataan reliabel.
2. Jika nilai alpha ≤ 0,06 berarti pernyataan tidak reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independent dan variaben dependen dalam model regeresi yang diuji memiliki distribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan Analisa grafik dengan cara melihat grafik *normal plot* yang membandingkan antara distribusi kumulatif dari data distribusi normal. Jika terjadi distribusi normal, maka terdapat titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal sedangkan penyebarannya mengikuti arah garis diagonalnya.

b. Uji Regresi Linier sederhana

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai pinjaman terhadap kelancaran Pengembalian pembiayaan murabahah pada anggota kelompok tani koperasi lkms-a gapoktan panampuang

prima kab. Agam maka peneliti menggunakan uji regresi linier sederhana yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + + e$$

Keterangan:

Y: Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X_1 : Variabel independen (Nilai Pinjaman)

a : Nilai Konstanta

B : Koefisen regresi mengukur besarnya pengaruh X dan Y

e : *standart eror*

c. Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis, peneliti menggunakan uji t (uji parsial). Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel (Y). Untuk melihat signifikan atau tidak, digunakan persamaan T-test sebagai berikut:

T_o > T-tabel, berarti H_o di tolak dan H_a diterima.

T_o < T-tabel, berarti H_o diterima dan H_a ditolak

Kriteria pengujian dengan menggunakan nilai signifikan yaitu 0,1. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,1 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah LKMS-Agribisnis Panampuang Prima

PUAP merupakan program terobosan Kementerian Pertanian untuk untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. PUAP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang berada dalam kelompok program ke II, dan pada akhirnya Gapoktan pelaksana PUAP harus sudah dapat masuk kedalam tahapan kemandirian ekonomi masyarakat yaitu penguatan usaha mikro dan kecil atau kelompok program ke -III. PUAP telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dan Gapoktan yang sudah melaksanakan program PUAP sampai saat ini berjumlah 20.426 Gapoktan yang berada di 33 Propinsi.

Dari hasil evaluasi kinerja Gapoktan penerima dan pengelola bantuan program, PUAP telah banyak memberikan manfaat bagi petani terutama dalam bentuk fasilitasi pembiayaan usaha ekonomi produktif yang murah dan mudah diakses. Sejalan dengan format penumbuhan kelembagaan tani diperdesaan, Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 / Kpts/OT.160/4/2007 telah menetapkan Gapoktan merupakan format final dari organisasi ditingkat petani diperdesaan yang didalamnya terkandung fungsi fungsi pengelolaan antara

lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit peyediaan saprodi, unit kelembagaan keuangan mikro.

Melalui Permentan 273 Kementerian Pertanian telah menetapkan dan mewadahi Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani serta sekaligus menentukan arah pembinaan kelembagaan petani diperdesaan. Gapoktan penerima BLM PUAP, diarahkan untuk dapat dibina dan ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan.

Kebijakan pengembangan Gapoktan PUAP menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan langkah strategis Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani skala mikro dan buruh tani yang jumlahnya cukup besar diperdesaan. Sejalan dengan kebijakan tersebut Kabinet Indonesia Bersatu-11, melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Gubernur Bank Indonesia, telah mengatur strategi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diperdesaan dimana PUAP merupakan salah satu komponen dari LKM yang diatur dalam Keputusan Bersama tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) memberikan dana PUAP ini sebagai dana stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kementerian Pertanian RI hibah bersyarat, yakni digunakan untuk pemberdayaan usaha petani dalam

bentuk fasilitas pembiayaan/permodalan anggota secara berkelanjutan melalui kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Gapoktan yang telah dibentuk dan dipercayai menyalurkan dana PUAP sebesar Rp 100 juta/nagari/desa diharapkan segera membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sehingga pengelolaan dana secara teknis akan lebih lancar dan mencapai sasaran. Program pemerintah ini sudah dimulai sejak tahun 2008 sampai sekarang dan diharapkan LKMA akan berdiri di masing-masing nagari/ desa di seluruh Indonesia. Keberadaan LKMA sebagai solusi penempatan dan penggunaan dana sasuai syariah Islam, dan juga untuk membantu masyarakat kecil memperoleh kredit usaha yang selama ini terkendala oleh syarat-syarat administrasi. LKMA selain melakukan pembiayaan pertanian juga bekerjasama dengan berbagai pihak dalam hal layanan tabungan (Simpanan), pembiayaan usaha dengan cara pola syariah Islam. Menerima Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan siap menyalurkan pada pihak-pihak yang berhak menerimanya. LKMA Panampuang, merupakan LKMA yang pertama didirikan di kecamatan Ampek Angkek. LKM-A Panampuang Prima ini berdiri pada tanggal 14 Juni 2008 dideklarasikan dikantor Kopersai unit desa (KUD).

Panampuang dan mulai beroperasi pada hari senin tanggal 05 Januari 2009 Sebelumnya telah didirikan LKMA di Kecamatan Baso. LKMA Panampuang beralamat di Jorong Surau Lauik, Nagari Panampuang, Kec. Ampek Angkek. Kab. Agam. Saat ini LKMA dikelola oleh 5 (lima) orang

pengelola yang diangkat langsung oleh pengurus Gapoktan Panampuang.Lembaga ini didirikan oleh 150 pendiri dengan nominal Rp. 73.100.000, dengan harga per lembar saham Rp. 100.000,-. Pada bulan Desember 2008 Pemerintah melalui Dinas Pertanian menitipkan dana sebesar Rp.100.000.000,

2. Visi LKMS-Agribisnis Panampuang Prima

Menjadikan Koperasi LKMS-A Panampuang Prima Terbaik di Kabupaten Agam Yang Berkelanjutan serta Mampu Memberikan dampak Ekonomi dan Solusi bagi UMKM dan masyarakat

3. Misi LKMS-Agribisnis Panampuang Prima

a. Memberdayakan ekonomi umat, terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
b. Memberikan layanan terbaik dan memuaskan bagi anggota dan masyarakat.
c. Memiliki sistem dan tata cara yang unggul dengan sumber daya insani yang profesional, kompeten, handal, dan menjunjung tinggi ukhuwah islamiah.

4. Motto LKMS-Agribisnis Panampuang Prima

"Bersama Meningkatkan Ekonomi Ummat"

5. Profil LKMS-Agribisnis Panampuang Prima

Nama :Koperasi LKM Syari'ah Agribisnis Gapoktan Panampuang Prima

Alamat Kantor :Panta, Jorong Surau Lauik, Kanagarian Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam

Email :lkms-a_agpp@yahoo.co.id

Pendirian dan Status:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian (KEPTAN) Nomor 545/KPTS/OT.160/9/2007
2. PERMETAN Nomor. 16/PERMETAN/OT.140/2008
3. Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 521.1/4586/Diperta/XI/2008
4. Akta Notaris dibuat oleh Isda Dewita SH Nomor 09 tanggal 27 Desember 2017
5. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 011244/BH/M.KUKM.2/XII/2018, tentang Badan Hukum Koperasi Jasa.
6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-25A/ KO.052/ 2019, tentang Izin Usaha Koperasi LKM Syariah Agribisnis Gapoktan Panampuang Prima

Pemegang Saham :

Anggota Kelompok Tani dan Masyarakat (SPK Modal Dasar :

1. PUAP Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
2. Sit Capital Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Modal Setor : Rp. 200.100.000,- (Dua Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah)

Pengurus : 4 Orang

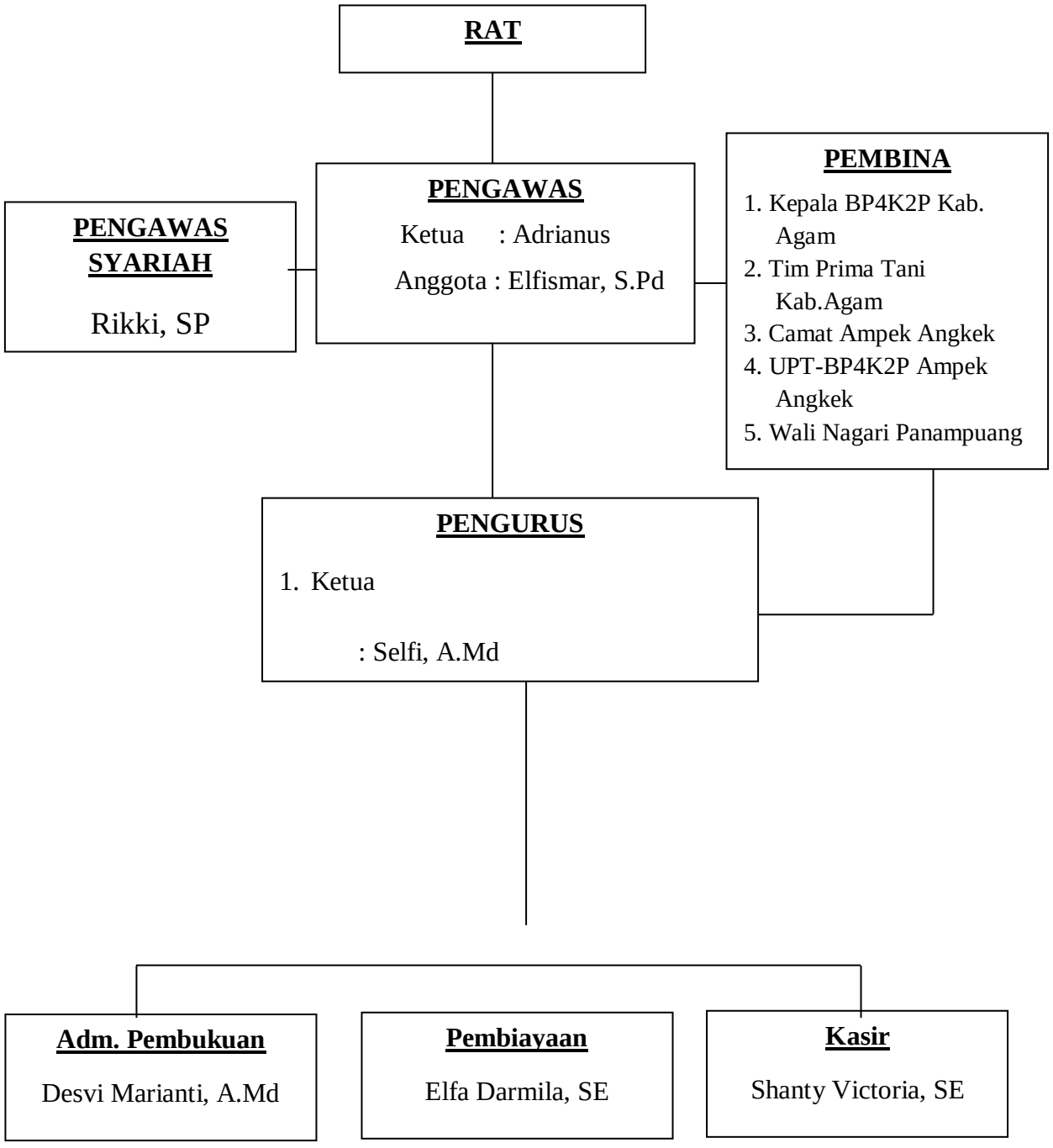
Pengawas : 3 Orang

Pengawas Syariah : 1 Orang

6. Struktur LKMS-Agribisnis Panampuang Prima

Gambar 4.2

Struktur LKMS-Agribisnis Panampuang Prima



7. Penghimpunan dana LKMS-Agribisnis Panampuang Prima

a. Jenis dan penghimpun Dana LKM-A Gapoktan PUAP

1. Modal Sendiri

a. Simpanan Pokok Khusus (Saham), simpanan yang dibayar oleh para pendiri menimal 15% dari Stimulan PUAP (Rp, 15 Juta,terbagi dalam 150 Lembar Simpoksus @ Rp. 100.000,-)

b. Simpanan Pokok dibayar anggota sekali, Rp, 25,000,

c. Simpanan wajib dibayar anggota rutin berkala Rp. 5000, perbulan.

d. Laba operasional (pendapatan dikurang biaya)

- Simpanan Pokok Khusus, simpanan pokok, simpanan Wajib akan mendapatkan bagian SHU dalam RAT (Rapat Tahunan Anggota) sesuai porsi didalam AD/ART

1. Modal Stimulan PUAP

a. Stimulan program PUAP, Rp. 100.000.000,

2. Hutang Anggota

a. SIMPAMAS (Simpanan Masyarakat)

Dimana akad kerjasama bagi hasil /Mudhorobah ini merupakan kerjasama antara LKM-A dengan anggota Simpanan. LKMS-A berhak mengelola dana simpanan dan LKMS-A berkewajiban membagi hasil dari pengelolaan tersebut kepada anggota. Simpanan sesuai nisbah bagi hasil yang ditetapkan namun sebagaimana kerjasama resiko atas

kerugian pengelolaan dana tersebut. ditanggung bersama antara LKM-A dengan Anggota Simpanan dengan nisbahnya 60% untuk LKMS-A dan 40% untuk anggota.Simpanan. Simpanan SIMPAMAS ini dapat diambil oleh anggota simpanan kapan saja pada waktu buka kantor.

b. SIPEN (Simpanan Pendidikan)

Dimana akad kerjasama bagi hasil /Mudhorobah sama dengan simpanan SIMPAMAS. Nisbah 45% untuk LKMS-A dan 50% untuk Anggota Simpanan, dimana pengambilan Simpanan ini sesuai akad perjanjian boleh diambil 2 kali dalam setahun

c. SIBUMIL (Simpanan Ibu Hamil)

Akad kerjasama Mudhorabah dengan nisbah 50% untuk LKMS-A dan 50% untuk anggota simpanan, berhubung tabungan ini boleh diambil ketika 15 hari pasca melahirkan

d. SIDUFI (Simpanan Idul Fitri)

Akad kerjasama mudhorahah dengan nisbah 50% untuk LKMS-A dan 50 % untuk anggota simpanan, berhubung simpanan lama pengendap di LKMS-A dan waktu pengambilannya adalah 15 hari sebelum lebaran.

e. SIAQUR (Simpanan Qurban)

Akad kerjasama mudhorabah dengan nisbah 50% untuk LKMS-A dan 50 % untuk anggota simpanan. berhubung

simpanan lama pengendap di LKMS-A dan waktu pengambilannya adalah 15 hari sebelum dari raya idul Adha.

f. SIMANTAP (Simpanan Masyarakat Tani Peminjaman)

Dimana dalam akad titipan (Wadiah) ini LKM-A menjamin besar nilai uang simpanan selama masih disimpan dan L.KMS-A berhak pengelola dana tersebut, tapi LKMS-A tidak ada kewajiban LKMS-A untuk memberikan bagian pengelolaan dana tersebut, berhubung dana tersebut bagi anggota dijadikan sebagai jaminan pinjaman di LKM-A. Simpanan tersebut boleh diambil apabila hutang anggota telah selesai di LKMS-A.

g. TAHAPAN (Tabungan Hari Depan)

Akad kerjasama mudhorabah dengan nisbah 30% untuk LKMS-A dan 70 % untuk anggota simpanan. Simpanan ini khusus untuk pegawai, karyawan atau pekerja swasta, dimana dana tersebut boleh diambil apabila sudah berhenti pada instansi tempat ia bekerja atau pensiun.

3. Hutang Pihak Ketiga
   a. Pinjaman dari Bank BPD bukittinggi
4. Dana titipan
   a. Zakat, infak dan shadaqoh
   b. Titipan halal (untuk social)
   c. Dara social lainnya

2. Pembuatan Nomor Rekening Simpanan

Pembuatan nomor rekening disesuai kan dengan nama produk yang telah diinput didalam software gapoktan yang ada di LKMS-A dan urutannya diurutkan sesuai dengan urutan yang ke..... dari nasabah paling awal membuka simpananan sesuai produk simpanan yang nasabah buka.

3. Cara perhitungan Bagi hasil / Bonus Simpanan

a. Hitung Saldo Rata-Rata Simpanan tiap-tiap anggota Jangka waktu mengendapnya dana X saldo simpanan SRR Jumlah hari bulan bersangkutan -1

b. Cari Total Saldo Rata- Rata seluruh Anggota Simpanan dan total modal

c. Tentukan bagi hasil / bonus untuk tiap-tiap jenis simpanan

d. Hitung bagian per anggota simpanan

Misalnya:

Saldo rata-rata persimpanan -X nisbah bagi hasil angota(%) x bahagian SIMPAMAS Total saldo Rata-rata SIMPAMAS

8. Penyaluran dana LKMS-Agribisnis Panampuang Prima

a. Jenis Pembiayaan diantaranya :

1. Mudharabah

Iaiah pembiayaan usaha yag diberikan kepada nasabah LKMS-A Panampuang Prima, modal usaha murni 100% dari

LKMS-A dan diusahakan oleh nasabah/mitra. LKM-A menetapkan bagi hasil dengan nasabah/mitra usaha.

2. Murabahah

   Iaiah pembiayaan perjanjian jula beli antara LKM-A Panampuang Prima dengan mitra usaba, mitra usaha meminta LKMS-A membelikan barang dan mitra usaha membayar secara cicilan kepada LKMS-A.

3. Musyarakah

   Iaiah pembiayaan usaha yang diberikan kepada mitra usaha LKMS-A secara kerjasama. Modal usaha sebahagian dari LKMS-A dan sebahagian lagi dari mitra usaha. LKMS-A menerapkan sistem bagi hasil.

b. Prosedur Pembiyaan yaitu :

1. Pembiayaan usaha diberikan kepada anggota gapoktan yang telah terbentuk melalui proses RUA dan RUB.
2. Permohanan pembiyaan dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan pembiyaan dan melengkapi serta mengisi seluruh kelengkapan berkas pengajuan permohonan pembiyaan meliputi:
   a) Daftar Anggota gapoktan
   b) Formulir RUA (Rencana Usaha Anggota)
   c) Formulir RUB (Rencana Usaha Bersama) diisi kalau pembiayaan dilakukan oleh kelompok.
   d) Formulir Rencana Angsuran Pembiayaan

e) Formulir Pernyataan Tanggung Renteng

f) Foto Copy KTP

g) Materai @ 10.000 sesuai dengan jumlah pembiayaan

B. Karakteristik Responden

Pada bagian berikut ini merupakan deskripsi karakteristik data yang diperoleh dari responden. Dimana data primer yang didapatkan berdasarkan dari kusioner terhadap anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam yang berjumlah 41 orang dapat diketahui gambaran mengenai jenis kelamin,usia, pendidikan terakhir dan pendapatan perbulan di Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam.

a. Deskripsi Jenis Kelamin Responden

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terbagi menjadi dua kategori kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Deskripsi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	**Jumlah**	**Persentase (%)**
Laki-Laki	22 (Orang)	53,6%
Perempuan	19 (Orang)	46,3%
TOTAL	**41 (Orang)**	**100 %**

*Sumber:*Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 41 responden, dari hasil persentase terbanyak sebesar 53,6% adalah laki-laki dengan jumlah responden 22 (orang). Sedangkan sisa persentase 46,3% adalah perempuan dengan jumlah 19 (orang). Hal ini tentu saja mengandung arti bahwasannya anggota kelompok tani di didominasi laki-laki.

b. Deskripsi Usia Responden

Karaktersitik responden berdasarkan pada usia di penelitian ini dari usia 25-75+ tahun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data karakteristik berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Deskripsi Usia Responden

Usia (Tahun)	**Jumlah**	**Persentase (%)**
25-29	3 (Orang)	0,7%
30-34	4 (Orang)	0,9%
35-39	6 (Orang)	0,14%
40-44	3 (Orang)	0,7%
45-49	5 (Orang)	0,12%
50-54	7 (Orang)	0,17%
55-59	5 (Orang)	0,12%
60-64	3 (Orang)	0,7%
65-69	2 (Orang)	0,4%
75 +	1 (Orang)	0,2%
TOTAL	**41 (Orang)**	**100%**

*Sumber:*Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 41 responden, persentase terbanyak terdapat pada usia 50-54 dengan persentase

0,17% dengan jumlah 7 (orang, sedangkan sisanya terdapat pada usia 35-39 dengan persentase 0,14 % dengan jumlah 6 (orang), usia 45-49 dan 55-59 memiliki persamaan di persentase 0,12% dengan jumlah 5 (orang), usia 30-34 memiliki persentase 0,9% dengan jumlah 4 (orang), usia 25-29 dan 60-64 memiliki persamaan persentase 0,7% dengan jumlah orang 3 (orang), usia 65-69 memiliki persentase 0,4% dengan jumlah 2 (orang) dan sisanya 75+ memiliki persentase 0,2% dengan jumlah 1 (orang).

c. Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dikategorikan menjadi beberapa bagian, dari SD, SMP,SMA,DIPLOMA dan S1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh data karakteristik pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
SD	7 (Orang)	0,17%
SMP	10 (Orang)	0,24%
SMA	19 (Orang)	0,46%
DIPLOMA	1 (Orang)	0,2%
S1	4 (Orang)	0,9%
TOTAL	**41 (ORANG)**	**100%**

*Sumber:*Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 41 responden, persentase terbanyak terdapat di pendidikan terakhir SMA dengan persentase 0,46% dengan jumlah 19 (Orang), SMP dengan persentase 0,24% dengan jumlah 10 (Orang), SD dengan persentase 0,17% dengan jumlah 7 (Orang), S1 dengan persentase 0,9% dengan jumlah 4 (Orang) dan sisanya Diploma dengan persentase 0,2% dengan jumlah 1 (Orang).

d. Deskripsi Pendapatan Perbulan Responden

Karakteristik responden berdasarkan pendapatan perbulan ini terbilang dari besaran pendapatan Rp.<1.000.000-8.000.000. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh data karakteristik responden berdasarkan pendapatan perbulan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4

Deskripsi Pendapatan Perbulan Responden

Pendapatan Perbulan (Rp)	Jumlah	Persentase (%)
<1.000.000	14 (Orang)	0,34%
1.100.000-2.000.000	16 (Orang)	0,39%
2.100.000-5.000.000	10 (Orang)	0,24%
5.100.000-8.000.000	1 (Orang)	0,2%
TOTAL	**41 (Orang)**	**100%**

*Sumber:*Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 41 responden, persentase terbanyak terdapat di pendapatan perbulan iaiah nominal Rp. 1.100.000-2.000.000 dengan persentase 0,39% dengan jumlah

16 (Orang), sedangkan sisanya Rp. <1.000.000 dengan persentase 0,34% dengan jumlah 14 (Orang), Rp. 2.100.000-5.000.000 memilik persentase 0,24% dengan jumlah 10 (orang) dan Rp. 5.100.000-8.000.000 memiliki persentase 0,2% dengan jumlah 1 (Orang).

C. Hasil Penelitian

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Dalam melakukan penelitian, penting mengetahui valid atau tidaknya distribusi frekuensi data yang diberikan oleh responden pada pengisian kusioner sebagai alat ukur ketepatan pada nilai indikator yang terhadap variabelnya, maka dilakukan uji validitas. Penulis telah melakukan penelitian terhadap 41 sampel Pada Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam. Terdapat nomor item yang valid sebagai berikut:

Tabel 4.5

Keterangan Valid Nilai Pinjaman (Uji Validitas X)

Pernyataan	r_{hitung} Corrected Item-Total Correlation	r_{tabel} (N=39, $\alpha = 0,05$)	Keterangan
X.1	0,446	0,308	Valid
X.2	0,560	0,308	Valid
X.3	0,442	0,308	Valid
X.4	0,456	0,308	Valid
X.5	0,415	0,308	Valid
X.6	0,556	0,308	Valid
X.7	0,579	0,308	Valid
X.8	0,501	0,308	Valid
X.9	0,698	0,308	Valid

*Sumber:*Data SPSS diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat diketahuo bahwa semua item pernyataan untuk mengukur variabel nilai pinjaman menghasilkan nilai sig 0,000 yang berati lebih kecil dari 0,05 dan dinyatakan bahwa variabel tersebut valid, sehingga dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

Tabel 4.6

Keterangan Valid Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Uji Validitas Y)

Pernyataan	r_{hitung} Corrected Item-Total Correlation	r_{tabel} (N=39, $\alpha = 0,05$)	Keterangan
Y.1	0,476	0,308	Valid
Y.2	0,499	0,308	Valid
Y.3	0,435	0,308	Valid
Y.4	0,550	0,308	Valid
Y.5	0,572	0,308	Valid
Y.6	0,690	0,308	Valid
Y.7	0,635	0,308	Valid
Y.8	0,384	0,308	Valid
Y.9	0,507	0,308	Valid

*Sumber:*Data SPSS diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk mengukur variabel pengembalian pembiayaan murabahah menghasilkan nilai sig sebesar 0,000 yang berati lebih kecil dari 0,05 dan dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Butir kusioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban terhadap kusioner konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan kusioner reliabel atau tidak realiabel menggunakan (Alpha Croncbach). Instrumen dikatakan realibel jika koefisien realibilitas >0,60, sedangkan jika koefisien realibiltas <0,60 maka dikatakan tidak realiabel. Berikut hasil uji realibilitas dengan tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Uji Realibilitas Pada Nilai Pinjaman

(Reliabel X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.628	9

*Sumber:*Data SPSS diolah 2023

Tabel 4.8

Uji Realibilitas Pada Pengembalian pembiayaan murabahah

(Reliabel Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.670	9

*Sumber:*Data SPSS diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas pengolahan data untuk uji realibilitas variabel penelitian sebagaimana yang terlihat pada tabel diatas bahwa variabel memiliki cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini menandakan bahwa variabel penelitian memliki kusioner yang handal atau realiabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kusioner yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian sangat handal.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui data tiap variabel yang diperoleh tersebut berdistribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Didalam uji normalitas dikatakan jika nilai signifikasi >0,05 maka nilai residual berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikasi. Berikut ini akan tampak hasil uji normalitas yaitu:

Tabel 4.9

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.27996851
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.123
	Negative	-.077
Test Statistic		.123
Asymp. Sig. (2-tailed)		.125[c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

*Sumber:*Data SPSS diolah 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikasi 0,125 > 0,05 maka dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal.

b. Uji Regresi Linear Sederhana

Pada penelitian ini menggunakan model regresi linear sederhana, dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel independen dengan variabel dependen. Dan juga untuk mendeskripsikan nilai dari variabel dependen nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, serta untuk mengetahui arah hubungan pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan komponen regresi linear sederhana:

Tabel 4.10

Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42.368	6.085		6.963	.000
	Nilai Pinjaman	-.180	.169	-.168	-1.062	.295
a. Dependent Variable: Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah						

*Sumber:*Data SPSS diolah 2023

Jika dilihat dalam rumus persamaan linear regresi linear sederhana berikut:

$$Y=a+bX$$

$$Y=42.368-0.180X$$

Hasil perhitungan yang telah dilakukan menghasilkan persamaan menunjukkan besarnya nilai X merupakan regresi yang diestimasikan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta 0.180, menunjukan apabila nilai pinjaman tetap, maka kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah sebesar 42.368.
b. Nilai koefisien regresi sebesar -0.180 menunjukkan bahwa, Nilai pinjaman berpengaruh negatif terhadap kelancaran pengembalian murabahah. Artinya jika nilai pinjaman mengalami kenaikan sebesar satu-satuan, maka kelancaran

pengembalian pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebesar -0.180

c. Uji Hipotesis

Teknik uji t digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika hasil perhitungan bahwa sig < alpha 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terkait secara parsial.

Tabel 4.11

Hasil Uji T

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42.368	6.085		6.963	.000
	Nilai Pinjaman	-.180	.169	-.168	-1.062	.295
a. Dependent Variable: Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah						

*Sumber:*Data SPSS diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat dilihat bahwa dari sginifikasi nilai sig=0,000 dimana nilai 0,000 <0,05 artinya pengaruh signifikan. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Jika dilihat dari nilai signifikan pada tabel 4.11 adalah 0,295 > 0,05 maka artinya nilai

pinjaman (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah (Y)

d. Koefisien Determinasi

Analisis koefesien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa kontribusi variabel nilai pinjaman terhadap variabel kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah. Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi yaitu:

Tabel 4.12

Hasil Analisis Uji Koefisen Determinasi

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.168[a]	.028	.003	3.32175
a. Predictors: (Constant), Nilai Pinjaman				
b. Dependent Variable: Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah				

*Sumber:*Data SPSS diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, maka dapat diketahui nilai R square adalah 0,028 yang artinya pengaruh variabel X terhadap variabel Y yaitu sebesar 2,8%. Sedangkan sisanya sebesar 97,2% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan terhadap 41 responden yang berstatus anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam mengenai pengaruh nilai pinjaman terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah memproleh

data primer yang berupa jawaban kusioner sebagai bahan untuk mengolah data dan menganalisis. Berdasarkan hasil uji koefisien dan uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa pengaruh nilai pinjaman terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada anggota kelompok tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam tidak berpengaruh signifikan dengan nilai 0,000 > 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan analisis koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai R square adalah 0,280 sama dengan 2,8%. Artinya, 2,8% vSariabel nilai pinjaman berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada anggota kelompok tani di Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan uji T menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan nilai pinjaman terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada kelompok tani di Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam. Namun secara teori yang disampaikan oleh Tri Andina Rahayu, (2014) bahwa nilai pinjaman berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah. Dan didukung juga adanya faktor lain juga yang mempengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah yang disampaikan Oleh Kasmir (2004), Khzimatul Aliya (2020) Dan M. Amin Aziz (1990) yaitu jaminan, jangka waktu pengembalian pembiayaan, usia dan tanggungan keluarga.

Hal ini berjalan dengan apa yang didapatkan dari hasil penelitian dan penelitian ini juga mendukung kajian terdahulu yang telah ditulis oleh Ummi Salamah Ritonga (2021) yang menyatakan nilai pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah (studi kasus PT. Bank sumut KCP syariah). Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam hingga batas maksimum tergantung dari jumlah permintaan dan penilaian kemampuan membayar nasabah. Semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan, maka semakin besar beban yang harus ditanggung nasabah dalam pelunasannya, sehingga pemberian jumlah pinjaman yang terlalu besar akan menimbulkan resiko terhambatnya nasabah dalam pembayaran pembiayaan murabahah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis studi pembahasan mengenai pengaruh nilai pinjaman terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah yang mana tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah. Dan setelah dilakukan uji T maka hasil yang diterima bahwa nilai pinjaman berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan nilai persamaan,Y=42,368-0,180X dengan tingkat signifikasinya sebesar 0,295.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran diantaranya :

1. Bagi Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam

   Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam bagi penlitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan dalam perusahaan sehingga dapat menurunkan pembiayaan kolekteblitas terhadap nasabahnya.

2. Bagi akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya terkait topik yang sama dan beminat melakukan penelitian tentang pengaruh nilai pinjaman terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah sebagai variabel intervening untuk

memperluas variabel-variabel, indikator, serta referensi yang lebih mendalam guna mendukung teoritis maupun kajian empiris pada penelitian, sehingga hasil penelitian dapat terus menyempurnakan penelitian yang telah ada sebelumnya.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan peneliti terkait variabel pengaruh nilai pinjaman terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah yang diangkat mengenai pada instansi. Penelitian ini juga sudah disesuaikan dengan bidang ilmu yang diambil oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Afrida, Yenti, 'Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah' *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,* 1 (2016)

Agnesta Tiara, Evan Setiawan Dan 'Analisis Jumlah Pembiayaan Dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Murabahah Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Dikota Bengkulu', *Jurnal Nuansa,* 2 (2021)

Ali Muta Abdul Dan Muhammad Fahmi Nurani 'Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah', *Jurnal Riset Dan Akuntansi Politala,* 2 (2019)

Isnanto Mukh, 'Strategi Pengembangan Koperasi Di Kabupaten Batang', *Jurnal PENA,*32 (2018)

Nasution Surraya Fadhila,'Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di indonesia' At-Tawassuth *Jurnal Ekonomi Islam,* VI (2021)

Nasution Zubaidah, 'Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian', *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah* ,1 (2016)

Pebruary Silviana dan Khazimatul Aliya, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Pada Anggota KSPPS BMT Al- Hikmah Jepara', 4 (2020)

Rahayu Tri Andina, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro,Kecil,Dan Menengah (UMKM) Di BMT Taruna Sejahtera', 7 (2016)

Saputra Eka Rizky dan Ummi Kalsum, 'Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah' Li-Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(2016)

Safe'i Abdulah, 'Koperasi Syariah:Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan', *Jurnal Media Syari'ah, P-ISSN:1411-2353,* 14 (2012)

Tiara Dwi Tristiani, *"Pengaruh Nilai Pinjaman Dan Nila Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Di KSP Mitra Rakyat Kediri*", *Jurnal Cross-Border,* Volume 6 No. 1 Januari-Juni 2023

Ulipah Mariyah,'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah' *Jurnal Madani Syari'ah,* 3 (2020)

Yuliana Sa'adah, 'Pengaruh Faktor Ekonomi, Modal ,Sosial, Dan Religiusitas Terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah' *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13 (2015)

BUKU

Arifin Arviyan dan Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2010)

Arifin Satio Dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik* (Erlangga:Jakarta,2001)

Aziz M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam Diindonesia* (Jakarta:Bangkit,1990)

Dr. Zainal Abidin, S.P., M.Si Dan Syamsir, S.P.,M.Si, *Koperasi Dan Kemitraan Pertanian* (PT. Nasya Expanding Management,Jawa Tengah,2022)

Ety Rochaety, *Metodologi Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2020)

Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana,2011)

Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2015)

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta:Raja Grafindo Indonesia,2004)

Ramdan, Muhammad *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara ,2021)

SKRIPSI

Erlinda Wati, *"Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah".* Bengkalis:STIE Bengkalis, 2016 Hlm 85

Ani Yuliawati, *"Pengaruh Nilai Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)*". Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

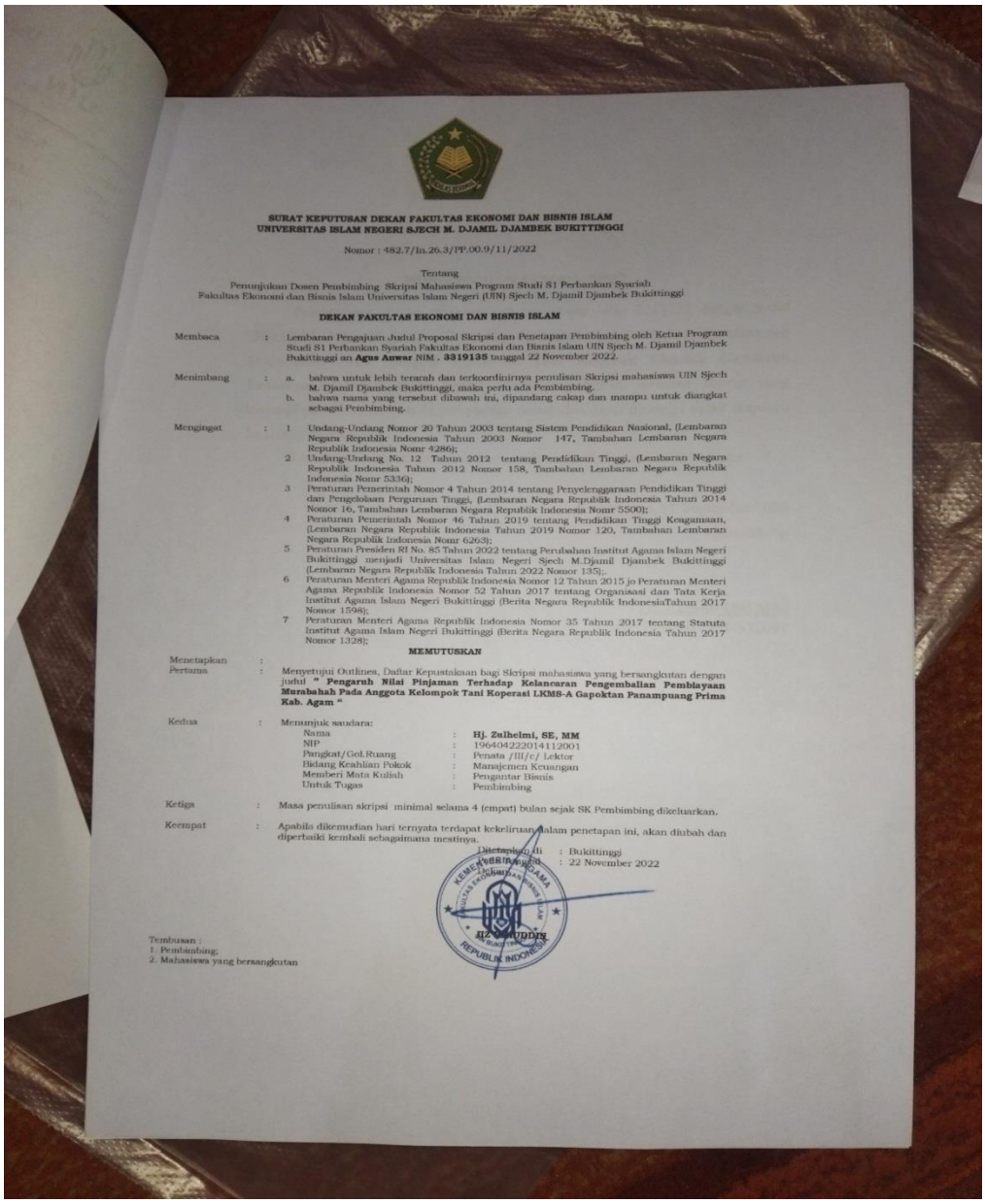
Ummi Salamah Ritonga, *"Pengaruh Nilai Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat Periode 2015-2019)".* Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021

Mukhairah, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Mikro Ib Pada Pt. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh",* Skripsi:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

Agung Yudiviantho*,"Strategi Pendanaan Melalui Sekuritisasi Piutang Pembiayaan Konsumen Pada PT. ABC Finance*", Tesis:Universitas Indonesia, 2010

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sk Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Nomor : 482.7/In.26.3/PP.00.9/11/2022

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Agus Anwar NIM . 3319135** tanggal 22 November 2022.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1598);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Pengaruh Nilai Pinjaman Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Kelompok Tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam "**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Hj. Zulhelmi, SE, MM**
NIP	:	196404222014112001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c/ Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen Keuangan
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing

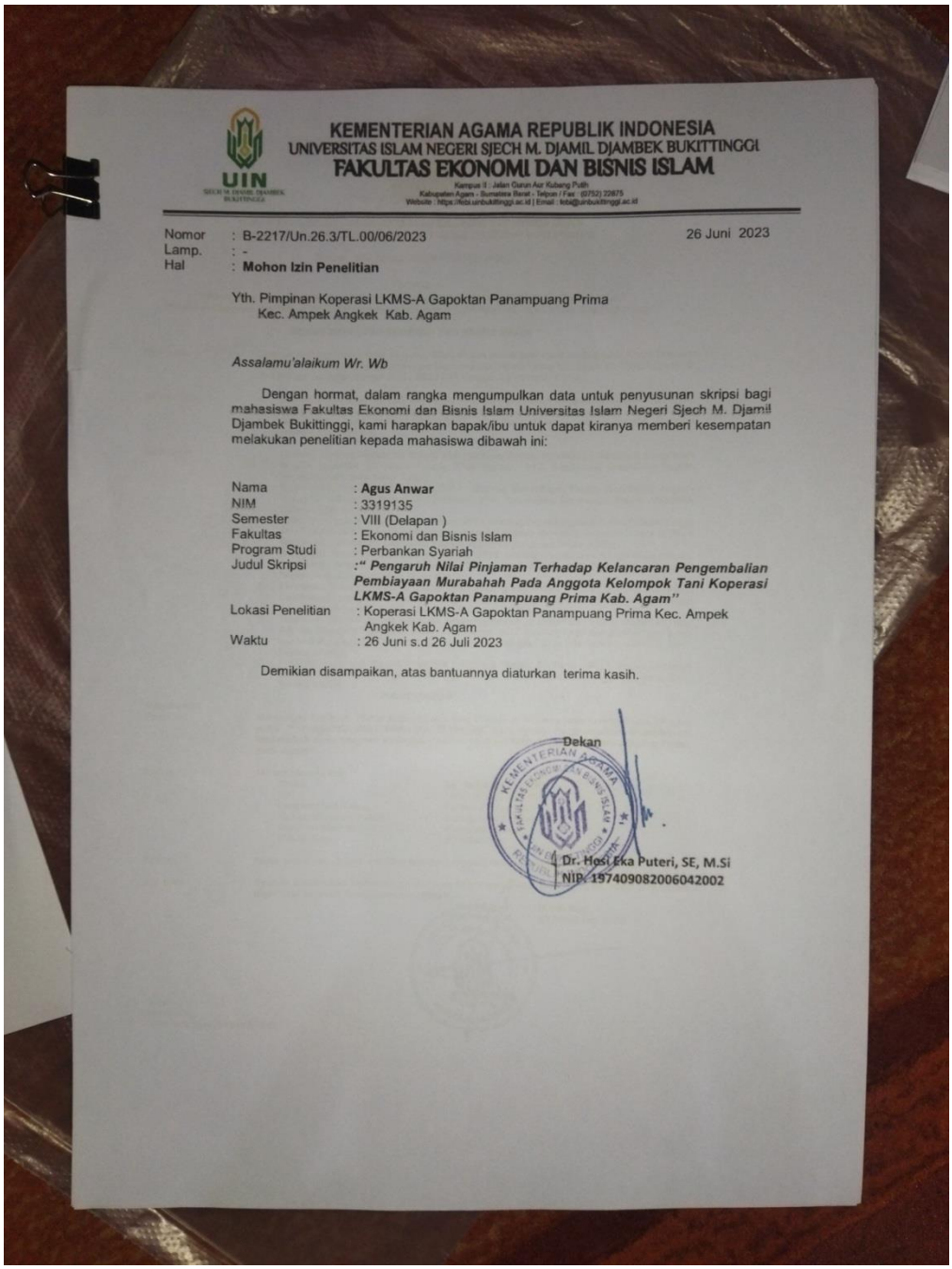
Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 22 November 2022

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2. Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-2217/Un.26.3/TL.00/06/2023 — 26 Juni 2023
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima
Kec. Ampek Angkek Kab. Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

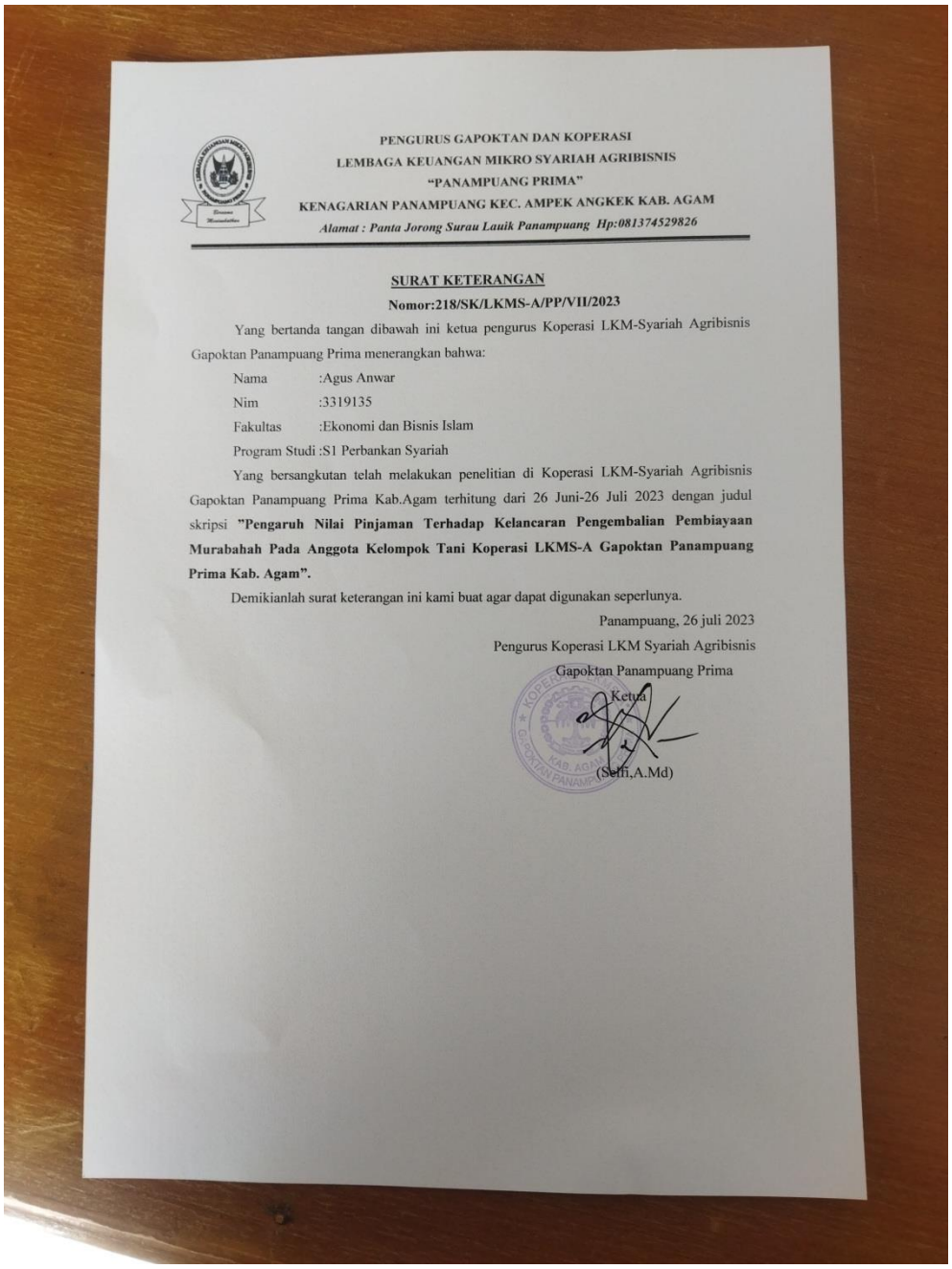
Nama	: **Agus Anwar**
NIM	: 3319135
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:***" Pengaruh Nilai Pinjaman Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Kelompok Tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam"***
Lokasi Penelitian	: Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kec. Ampek Angkek Kab. Agam
Waktu	: 26 Juni s.d 26 Juli 2023

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hosi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melalukan Penelitian



PENGURUS GAPOKTAN DAN KOPERASI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH AGRIBISNIS
"PANAMPUANG PRIMA"
KENAGARIAN PANAMPUANG KEC. AMPEK ANGKEK KAB. AGAM
Alamat : Panta Jorong Surau Lauik Panampuang Hp:081374529826

SURAT KETERANGAN
Nomor:218/SK/LKMS-A/PP/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini ketua pengurus Koperasi LKM-Syariah Agribisnis Gapoktan Panampuang Prima menerangkan bahwa:

Nama :Agus Anwar
Nim :3319135
Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi :S1 Perbankan Syariah

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Koperasi LKM-Syariah Agribisnis Gapoktan Panampuang Prima Kab.Agam terhitung dari 26 Juni-26 Juli 2023 dengan judul skripsi **"Pengaruh Nilai Pinjaman Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Kelompok Tani Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam".**

Demikianlah surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan seperlunya.

Panampuang, 26 juli 2023
Pengurus Koperasi LKM Syariah Agribisnis
Gapoktan Panampuang Prima
Ketua

(Selfi,A.Md)

Lampiran 4. Kusioner Penelitian

Pedoman Kuesioner

Penelitian Skripsi dengan Judul

"**PENGARUH NILAI PINJAMAN TERHADAP KELANCARAN**

PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA ANGGOTA KELOMPOK TANI KOPERASI LKMS-A GAPOKTAN PANAMPUANG PRIMA KAB. AGAM"

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bapak/Ibu Yang Terhormat,

Dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi pada program strata 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, saya:

Nama : Agus Anwar

Nim : 3319135

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul "Pengaruh Nilai Pinjaman Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Kelompok Tani Koperasi Lkms-A Gapoktan Panampuang Prima Kab. Agam''

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon bantuan dari Bapak/Ibu sekalian untuk meluangkan waktunya mengisi kuesioner penelitian ini. Saya sangat mengharapkan agar kuesioner ini di isi dengan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban Bapak/Ibu hanya digunakan untuk penelitian dan kerahasaiaannya akan saya jaga dengan hati-hati.

Atas kesediaan dan partisipasi dari Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Saya,

Agus Anwar

KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Nama (boleh tidak diisi) :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin :Laki-laki

   Perempuan
4. Umur :17 – 19 Tahun

   20 – 24 Tahun

   25 – 29 Tahun

   30 – 34 Tahun

   35 – 39 Tahun

   40 – 44 Tahun

   45 – 49 Tahun

   50 – 54 Tahun

   55 – 59 Tahun

   60 – 64 Tahun

   65 – 69 Tahun

   70 – 74 Tahun

   75 + Tahun
5. Pendidikan Terakhir :SD
   SMP
   SMA
   DIPLOMA
   S1
6. Pendapatan Perbulan : < Rp 1.000.000

   Rp 1.100.000 – 2.000.000

   Rp 2.100.000 – 5.000.000

   Rp 5.100.000 – 8.000.000

   >Rp 8.000.000

Lampiran 5. Rekapitulasi Data Kusioner

TABULASI DATA

No	Nilai Pinjaman (X)									TOTAL X
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
1	4	4	3	3	4	4	3	3	4	32
2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
3	4	4	3	5	4	5	4	5	4	38
4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	40
5	5	4	4	5	3	3	4	5	4	37
6	4	4	3	4	4	5	3	4	4	35
7	4	4	5	5	5	4	5	3	5	40
8	3	3	2	4	5	2	4	4	3	30
9	5	5	5	4	5	5	5	4	5	43
10	4	4	5	5	5	4	5	5	5	42
11	4	3	4	4	4	3	4	3	4	33
12	4	4	4	4	5	3	3	4	4	35
13	4	4	5	4	4	3	3	3	4	34
14	4	4	4	5	3	3	3	4	4	34
15	4	4	5	4	4	3	3	3	4	34
16	4	4	4	5	4	3	3	3	4	34
17	4	4	4	5	4	4	4	5	4	38
18	4	4	5	4	5	3	3	3	4	35
19	4	4	4	5	3	3	3	3	4	33
20	4	4	4	5	3	3	3	3	4	33
21	4	4	4	3	4	5	3	4	4	35
22	4	3	4	5	4	5	4	3	5	37
23	3	4	3	3	4	4	4	3	4	32
24	4	4	4	3	5	4	3	3	3	33
25	4	4	5	5	4	4	4	4	5	39
26	3	4	5	4	3	4	5	3	4	35
27	4	4	4	5	5	4	4	4	5	39
28	4	3	4	3	4	4	3	3	4	32
29	4	3	5	3	4	3	4	5	4	35
30	4	5	3	4	5	5	4	5	5	40
31	4	4	4	5	5	5	3	3	4	37
32	3	4	5	4	5	5	4	3	5	38
33	3	4	5	4	3	3	5	3	4	34
34	4	4	4	3	3	5	4	4	4	35
35	4	4	5	4	3	4	5	4	4	37

36	3	4	5	4	3	4	4	3	4	34
37	4	4	4	5	4	5	5	5	4	40
38	4	4	5	4	4	5	4	4	5	39
39	4	4	4	4	3	4	3	4	3	33
40	3	3	3	3	3	4	4	4	4	31
41	4	4	5	4	5	4	4	5	4	39

Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Y)									TOTAL Y
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
4	5	4	5	5	5	4	4	5	41
4	4	4	4	4	3	3	3	4	33
4	5	2	4	4	4	3	3	4	33
4	4	4	5	5	4	3	4	4	37
5	5	3	5	5	5	5	4	4	41
4	4	4	3	3	4	3	4	3	32
5	5	3	5	2	4	3	4	4	35
5	5	3	3	5	4	5	3	4	37
5	4	3	4	2	3	3	4	4	32
4	5	2	4	4	3	4	4	4	34
5	4	3	5	5	4	5	4	5	40
4	4	5	4	4	4	3	4	3	35
4	4	3	4	4	5	4	5	4	37
4	4	5	4	4	4	5	4	5	39
3	4	3	4	4	3	4	3	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
4	4	3	4	4	3	3	3	4	32
4	4	4	4	4	3	3	5	3	34
4	4	5	4	4	5	4	3	4	37
4	4	4	3	3	4	4	3	3	32
3	3	4	4	3	4	3	3	3	30
4	3	3	3	4	3	4	3	4	31
4	4	5	4	3	5	4	4	5	38
5	5	5	4	4	5	5	3	3	39
5	4	4	4	3	4	4	3	3	34
4	4	3	3	4	4	3	4	4	33
5	5	5	4	5	4	4	5	4	41
5	5	5	4	4	5	4	3	5	40
3	4	5	4	4	4	4	5	4	37
3	4	4	4	3	3	3	4	4	32
3	3	4	4	4	4	3	3	5	33
4	5	3	4	5	3	4	5	4	37

3	4	5	4	4	5	4	4	5	38
5	5	5	4	4	4	3	4	4	38
4	4	4	5	5	5	4	4	5	40
5	5	5	4	4	5	4	4	5	41
4	4	4	4	4	5	4	4	5	38
5	4	5	5	4	5	5	4	4	41
4	3	4	4	3	4	3	4	4	33
4	3	4	3	4	4	4	3	4	33
4	3	4	5	5	4	5	4	4	38

Lampiran 6. Uji Realibilitas

RELIABEL X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.628	9

RELIABEL Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.670	9

Lampiran 7. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.27996851
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.123
	Negative	-.077
Test Statistic		.123
Asymp. Sig. (2-tailed)		.125[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 8. Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	42.368	6.085		6.963	.000
	Nilai Pinjaman	-.180	.169	-.168	-1.062	.295

a. Dependent Variable: Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.168[a]	.028	.003	3.32175

a. Predictors: (Constant), Nilai Pinjaman

b. Dependent Variable: Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah

Lampiran 9. Uji Hipotesis

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	42.368	6.085		6.963	.000
	Nilai Pinjaman	-.180	.169	-.168	-1.062	.295

a. Dependent Variable: Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah

Lampiran 10. Uji Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.168[a]	.028	.003	3.32175

a. Predictors: (Constant), Nilai Pinjaman

b. Dependent Variable: Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah

Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian












AMPEK ANGKEK







